

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN DISERTAI PERKOSAAN**

(Studi Kasus di Polres Bangkalan)

SKRIPSI

Oleh :

Rohmatul Fadilah

(C93217107)



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rohmatul Fadilah

NIM : C93217107

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN DISERTAI PERKOSAAN (Studi Kasus di Polres Bangkalan)**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 Juli 2021



Rohmatul Fadilah

C93217107

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rohmatul Fadilah NIM: C93217107 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 14 Agustus 2021

Pembimbing Skripsi,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fathoni', is written over a large, stylized, hand-drawn 'X' mark. The signature is fluid and cursive.

Prof. Dr. L. Muh. Fathoni Hasym, M.Ag

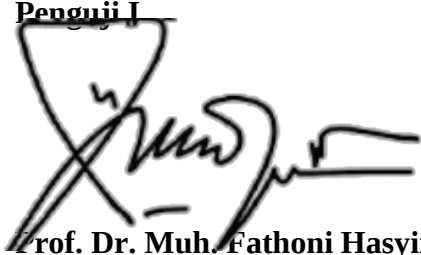
NIP. 195601101987031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rohmatul Fadilah NIM. C93217107 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Prof. Dr. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag

NIP.195601101987031001

Penguji III



Muh. Sholihuddin, M.H.

NIP. 197707252008011009

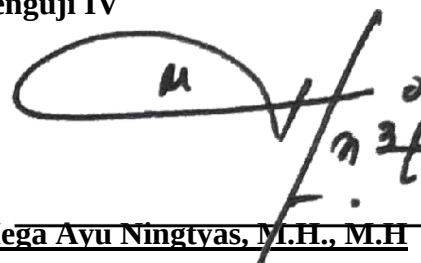
Penguji II



Dr. H. Imam Amruzi Jaelani, M.Ag

NIP. 197001031997031001

Penguji IV



Mega Ayu Ningtyas, M.H., M.H.

NIP.199312042020122017

Surabaya, 16 November 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masrunan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaanby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ROHMATUL FADILAH
NIM : C93217107
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ HPI
E-mail address : rohmatulfadilah23@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Kasus Pembunuhan Disertai

Perkosaan (Studi Kasus di Polres Bangkalan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 November 2021
Penulis



(Rohmatul Fadilah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Kasus Pembunuhan Disertai Perkosaan (Studi Kasus di Polres Bangkalan) merupakan hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana pembunuhan yang disertai dengan perkosaan dalam studi kasus di Polres Bangkalan serta bagaimana Analisis Hukum Positif terhadap Tindak Pidana pembunuhan yang disertai dengan perkosaan dalam studi kasus di Polres Bangkalan.

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dokumentasi serta pembacaan literatur yang berkaitan dengan kasus tersebut yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tersangka mengalami gangguan jiwa (gila) yang telah dibuktikan dengan surat dari psikiater maka pihak dari Polres Bangkalan tidak bisa menindak lanjuti kasus ini serta gugurnya hukuman yang dapat dijatuhkan kepada tersangka. Baik menurut Hukum Pidana Islam ataupun Hukum Positifnya. Sebelum adanya penelitian secara langsung, penulis berpendapat bahwa tersangka layak dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 339 KUHP, yang mana segala syarat-syarat maupun unsur-unsurnya telah terpenuhi oleh tindakan yang telah dilakukan tersangka (Moh Toha) kepada korban (Siah). Dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa saran diantaranya: Pertama, hendaknya masyarakat lebih berhati-hati dalam menjaga dan juga mendidik anak gadisnya. Kedua aturan yang telah ditetapkan dalam KUHP diharap bisa memberikan efek jera kepada masyarakat. Ketiga, pihak kepolisian seharusnya menjalin komunikasi dengan orang-orang yang bersangkutan lebih baik lagi.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Kajian Pustaka	13
E. Tujuan Penelitian	17
F. Kegunaan Hasil Penelitian	17
G. Definisi Operasional	18
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Penulisan	21
BAB II : TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DISERTAI PERKOSAAN	22
A. Hak dan Fungsi polisi sebagai penyidik	22
B. Pembunuhan dalam hukum, Islam dan Hukum positif	25
C. Perkosaan dalam hukum Islam dan hukum positif	35

- D. Hukuman pembunuhan yang disertai dengan perkosaan dalam pandangan Hukum pidana Islam dan Hukum Positif41
- E. Gugurnya hukuman menurut hukum Islam dan hukum positif 48

BAB III : TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DISERTAI

PERKOSAAN DARI STUDI KASUS DI POLRES BANGKALAN50

- A. Profil Polres Bangkalan.....50
- B. Waktu dan tempat penelitian.....52
- C. Hasil Penyidikan polisi.....53
- D. Barang bukti yang ditemukan55
- E. Hasil Wawancara.....56
- F. Kondisi Psikologis Tersangka..... 59

BAB IV : ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DISERTAI PERKOSAAN DARI STUDI KASUS DI POLRES BANGKALAN.....60

- A. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Disertai dengan Pemerkosaan.....60
- B. Analisis Hukum Positif terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Disertai dengan Pemerkosaan67

BAB V : PENUTUP.....77

- A. Kesimpulan.....77
- B. Saran.....78

DAFTAR PUSTAKA79

LAMPIRAN82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, Negara yang disebut dengan Negara berlandaskan Hukum berdasarkan Pancasila serta Undang-undang Dasar Tahun 1945. Yang mana sudah dijabarkan pada Pasal 1 Ayat (3) yang berisi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Dengan begitu semua orang yang tinggal di negara Indonesia mendapatkan perlakuan serta derajat yang setara di muka hukum Indonesia (*equality before the law*), dan sebagai negara hukum semua pekerjaan manusia maupun masyarakat dalam kegiatan hidupnya wajib mengikuti aturan hukum. Aturan hukum yang telah ada di Indonesia harus bisa memberikan perlindungan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) segenap warga negara Indonesia, memberikan rasa keadilan, kesejahteraan, dan juga menjamin ketertiban umum.

Achmad Ali berpendapat, hukum merupakan “Seperangkat kaidah yang disusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang manusia sebagai warga negara dalam kehidupan masyarakat. Hukum tersebut bersumber juga bisa dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, juga benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kehidupannya. Apabila kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi / hukuman yang sifatnya eksternal”.²

Sedangkan Utrecht berpendapat, hukum merupakan sekumpulan dari peraturan-peraturan (perintah serta larangan) yang menjadi peraturan dalam kalangan masyarakat dan wajib dipatuhi oleh masyarakat tersebut.³

Hukum mengatur perbuatan manusia dalam bermasyarakat. Aturan tersebut berisi perintah maupun larangan guna melaksanakan perbuatan ataupun sebaliknya (bersifat larangan). Hal tersebut berarti peraturan dibuat guna mengatur perbuatan manusia supaya tidak merugikan kepentingan umum. Aturan hukum diresmikan oleh lembaga yang berwenang. Aturan hukum tidak diciptakan oleh setiap orang tetapi hanya bisa dibuat oleh

¹ Republik Indonesia, *Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*.

² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 30.

³ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 38.

lembaga yang memang mempunyai kekuasaan guna menentukan suatu aturan yang bersifat mengikat untuk masyarakat dalam ruang lingkup yang luas.

Pelaksanaan aturan-aturan tersebut bersifat memaksa. Aturan hukum dibuat untuk ditaati tidak bisa dilanggar. Dalam melaksanakannya diatur juga perihal tugas lembaga yang berkuasa guna mengawasi serta melaksanakannya dengan tindakan yang represif. Hukum mempunyai sanksi untuk setiap perbuatan melawan/melanggar hukum mereka akan dijatuhi sanksi yang tegas. Mengenai hukuman juga diatur dalam Aturan hukum yang telah dibuat.

Hukum pidana adalah satu dari semua hukum yang diterapkan di lingkungan masyarakat maupun negara yang mewujudkan dasar-dasar serta tata tertib guna mengharuskan pekerjaan yang dilanggar dibarengi dengan ancaman, sanksi, serta kemalangan untuk yang melawan aturan itu.⁴

Menurut Ilmu hukum pidana semua perbuatan pidana yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bisa diuraikan pada bagian yang bisa terbagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif yaitu unsur-unsur yang ada di dalam diri pelaku (tersangka/terdakwa) maupun yang berkaitan dengan diri pelaku, serta semua yang tercatat dalam niatnya. Unsur subjektif perbuatan pidana yaitu :

1. Mengenai sengaja maupun tidak sengaja (*dolus atau culpa*).
2. Maksud maupun *voornemen* setiap percobaan maupun *poging*.
3. Beragam maksud maupun *oogmerk*.
4. Telah direncanakan terlebih dahulu maupun *voorbedachte raad*
5. Perasaan takut maupun *vrees*

Sedangkan, unsur objektif yaitu unsur-unsur yang berhubungan dengan situasi-situasi, yang mana situasi tersebut perbuatan pelaku (tersangka/terdakwa) itu wajib dilaksanakan. Unsur objektif perbuatan pidana yaitu :

1. Sifatnya yang melawan hukum maupun *wederrechtelijkheid*
2. Keunggulan dari pelaku (tersangka/terdakwa)

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 1.

Kualitas, keunggulan, tersebut berhubungan dengan suatu perbuatan sebagai pemicu dengan kenyataan sebagai akibat.⁵

Hukum yang akan dibahas ada dua hukum, yakni hukum pidana Islam serta hukum positif. Pertama yakni hukum pidana Islam (*fiqh jināyah*) adalah hukum Allah SWT yang membahas aturan perihal perbuatan pidana yang dilaksanakan oleh orang *mukallaf* (orang yang dijatuhi tanggung jawab) yang dilakukan atau diterapkan berdasarkan atas aturan hukum yang telah dijelaskan dari Al Qur'an serta Hadits.⁶

Mengenai hukum pidana Islam (*fiqh jināyah*), kita dihadapkan oleh sesuatu yang berhubungan dengan ilmu syariat yang berhubungan dengan kasus yang melanggar hukum (*jarimah*) serta hukumnya (*uqubah*), yang ditarik dari aturan yang sudah ditentukan.⁷

Sedangkan Hukum Pidana Positif yaitu himpunan asas-asas serta aturan hukum yang tertulis dan ada pada masa ini, yang dilakukan juga memaksa secara *universal* maupun secara khusus dijalankan oleh pemerintah maupun pengadilan dalam Negara Indonesia.

Tindak pidana dalam Hukum Pidana mempunyai nama lain yang disebut *Strafbaarfeit*. Dengan nama lain disebut delik, sedangkan yang membuat undang-undang menggunakan nama perbuatan pidana. *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa maupun kelakuan yang bisa dijatuhi hukuman. Delik yang biasa dikenal dengan *delict* yang memiliki arti kelakuan yang pelakunya bisa dikenai sanksi.⁸

Moeljatno berpendapat, terdapat unsur-unsur perbuatan pidana, diantaranya:⁹

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (tidak boleh dilakukan)
3. diancam pidana (untuk melanggar aturan (pelaku tindak pidana))

Maksud dari kata perbuatan, pokok pengertian adalah perbuatan tersebut dan tidak bisa dipisahkan dengan pelakunya, dapat dijatuhi hukuman yang artinya kelakuan yang telah dikerjakan tersebut bisa dijatuhi pidana.

⁵ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 194.

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 200), 1.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 9.

⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), 19.

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 79.

Perbuatan pembunuhan adalah delik materiil, yaitu delik yang bisa dikatakan ada apabila telah dilaksanakan oleh pelaku serta mengakibatkan dampak yang tidak boleh dikerjakan atau yang tidak didimaksudkan (dilarang) oleh Undang-Undang.¹⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia menjelaskan aturan pidana mengenai berbagai perbuatan yang berkaitan dengan jiwa dalam Buku ke-II Bab ke-XIX KUHP terdiri dari tiga belas pasal, yaitu Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.¹¹

Pembunuhan guna melaksanakan perbuatan pidana lain maupun Pembunuhan dengan Pemberatan (*Gequalificeerde Doodslag*) dijelaskan dalam pasal 339 KUHP, dan dirumuskan sebagai berikut: pembunuhan yang dibarengi, serta diawali perbuatan pidana yang dilaksanakan guna mempersiapkan serta mempermudah pekerjaan itu, jika tertangkap/ diketahui guna melarikan dirinya sendiri dari hukuman, agar benda yang diambilnya dengan perbuatan yang dilarang (melanggar hukum) tetap bisa di dalam genggamannya, dapat dijatuhi hukuman dengan hukuman penjara seumur hidup atau selama – lamanya 20 tahun.¹²

Unsur-unsur dari tindak pidana dilihat dari situasi yang menyulitkan dalam Pasal 339 KUHP tersebut, sebagai berikut :¹³

1. Semua unsur yang ada dalam unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif) pasal 338 KUHP
2. Yang dibarengi serta diawali dengan kejahatan lain ;
3. Pembunuhan itu dilaksanakan dengan tujuan guna menyiapkan kejahatan lain, yaitu guna meringankan kejahatan lain, mengenai tertangkap tangan yang bertujuan mengelakkan diri sendiri maupun pelaku lain dari pidana maupun guna memastikan kepemilikan benda yang diperoleh dengan cara melanggar hukum.

¹⁰ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 1.

¹¹ R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor: Politeia, 1995), 240-244.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia* (Bandung: PT Eresco, 1986), 70

¹³ R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor: Politeia, 1995), 241

Sedangkan unsur Subyektif serta Obyektif dari kejahatan ini adalah sebagai berikut :

1. Unsur subyektif :

- a. sengaja melakukan perbuatan tersebut
- b. dengan maksud

Unsur “dengan maksud” artinya pribadi pelaku; yang mana tujuannya guna menggapai maksud tersebut (unsur obyektif), guna bisa dipidanakan pelaksana kejahatan tersebut, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 339 KUHP, arti dari pribadi tersebut tidak harus ada / telah dilaksanakan. Namun, unsur ini wajib diputuskan oleh Penuntut Umum serta bisa ditetapkan di muka pengadilan.

2. Unsur obyektif :

- a. menghilangkan nyawa orang lain
- b. dibarengi, juga didahului dengan tindak pidana lain.

Unsur “tindak pidana” yang ada di dalam Pasal 339 KUHP, maka terkandung juga dalam pengertian segala bentuk kejahatan yang (oleh Undang-Undang) sudah ditentukan sebagai pelanggaran serta tidak hanya bentuk kejahatan yang dikelompokkan dalam pekerjaan guna merancang atau mempermudah kejahatan yang hendak dilakukan, sedang dilakukan maupun sudah dilakukan, agar tidak bisa dipidana diri sendiri maupun pelaku yang lain dalam kejahatan yang berkaitan.

Maksud dengan “lain-lain (peserta/pelaku)” yaitu orang yang telah dijabarkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yaitu orang yang telah mengerjakan (*pleger*), memerintah melaksanakan tindak pidana (*doenpleger*), memprovokasi serta merayu orang lain guna melaksanakan kejahatan tersebut (*uitlokker*), serta orang yang menolong ataupun ikut melakukan kejahatan tersebut (*medepleger*). Guna menjamin memiliki sesuatu yang sudah didapat dengan melanggar hukum, Ketika orang yang sudah melakukan kejahatan kepergok pada saat melakukan kejahatan.

Pengaturan yang berkaitan dengan aturan pidana mengenai pekerjaan yang dilakukan mengenai jiwa orang yang mana sudah dimaksudkan, ada perbedaan antara

suatu perbuatan yang bisa diperbuat pelaku mengenai jiwa orang (korban), perbuatan mengenai jiwa orang dihimpun menjadi lima jenis kejahatan, diantaranya :¹⁴

1. Kejahatan yang sengaja meniadakan jiwa orang yang mana dalam arti global, perbuatan yang termasuk dalam kelompok sengaja meniadakan jiwa orang yang awalnya tidak dirancang (*doodslag*), perbuatan meniadakan jiwa orang dengan merencanakannya (*moord*).
2. Kejahatan yang dengan sengaja meniadakan jiwa seorang anak yang baru dilahirkan yang dilakukan oleh ibunya anak tersebut.
3. Kejahatan dengan sengaja meniadakan jiwa orang tidak dari kehendak diri sendiri (suruhan orang lain) yang memaksa dari orang yang memberikan perintah.
4. Kejahatan dengan sengaja memprovokasi orang lain untuk melaksanakan bunuh diri serta menolong orang lain melaksanakan bunuh diri.
5. Kejahatan dengan sengaja melakukan aborsi (membunuh janin/anak yang ada di dalam perut ibu) serta mengakibatkan anak yang ada di dalam perut ibu tersebut tewas (*afdriving*).

Adami Chazawi, mengatakan pekerjaan dengan meniadakan jiwa orang terbagi menjadi 3 syarat, diantaranya:¹⁵

1. Adanya bentuk dari kelakuan tersebut;
2. Adanya meninggalnya orang lain; dan
3. Adanya relasi sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan yang dilakukan dengan dampak yang ada.

Semua syarat itu adalah kepaduan yang bulat, walaupun boleh diperbedakan namun jika diantara syarat tersebut ada yang tidak terwujud maka delik pembunuhan tidak dapat dikatakan ada (tidak ada pembunuhan).

Mengenai Perkosaan, Bahasa latinnya *rapere* yang maknanya mencuri, memaksa, merampas, juga membawa pergi.¹⁶ Perkosaan awal mula dari “perkosa” memiliki makna

¹⁴ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 20.

¹⁵ Adami, Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 57.

¹⁶ Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita* (Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997), 97.

paksaan, gagah, kuat, perkasa. Perkosaan artinya merundukan disertai ancaman, paksaan, disertai kekerasan. Sedangkan, pemerkosaan dimaknai cara kelakuan memaksa persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan. Maka, jika dilihat dari pengertian yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perkosaan berarti pria mengeksploitasi (paksa) disertai kekerasan, bersenggama bersama perempuan.¹⁷

Soetandyo Wignjosebroto berpendapat, “Perkosaan yaitu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang dilakukan dengan cara berdasarkan moral dan juga aturan hukum yang berlaku adalah melanggar”.¹⁸

Perkosaan, perbuatan jahat yang berhubungan dengan kesusilaan. Pemicu terjadinya perbuatan itu, salah satunya ditunjang oleh keadaan serta situasi lingkungan pelaku ataupun kondisi korban, yang bisa menimbulkan maksud dari orang tersebut guna melaksanakan perbuatan seksual (perkosaan).

Pembuktian unsur-unsur tindak pidana perkosaan telah diatur dalam pasal 285 KUHP yaitu:

1. Unsur barang siapa melakukan perbuatan tersebut.
2. Unsur kekerasan maupun ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersenggama.

Mengenai unsur disertai dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan memiliki arti pekerjaan yang dilaksanakan dengan kekuatan serta tubuh yang bisa menyebabkan seseorang tidak sadarkan diri maupun lemah, atau cidera sehingga bisa menyebabkan seseorang merasa ketakutan.

Mengenai perkosaan telah dijabarkan dalam KUHP Pasal 285, sebagai berikut: “Barang siapa yang melakukan dengan kekerasan juga dengan ancaman memaksa wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.¹⁹

Dalam pasal 285 KUHP diwajibkan terdapat senggama tidak dengan istrinya yang dibarengi kekerasan. Perkosaan yang dimaksud yaitu dengan penembusan (memasukkan)

¹⁷ Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 673.

¹⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Jakarta: Refika Aditama, 2001), 40.

¹⁹ R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor: Politeia, 1995), 210.

penis ke dalam lubang vagina dalam senggama yang dibarengi gertakan serta kekerasan fisik mengenai tubuh korban.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dikesimpulkan bahwa yang dimaksud perkosaan adalah :

1. Hubungan kelamin tanpa kehendak dari seorang perempuan (tidak ada keinginan dari seorang wanita) atau tidak ada kesepakatan dari perempuan tersebut.
2. Persetubuhan tidak sah yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan dengan cara dipaksa serta berlawanan dengan kemauan dari perempuan tersebut.
3. Perbuatan hubungan kelamin yang dikerjakan oleh laki-laki dengan perempuan (bukan istri) dengan tidak adanya kesepakatan, yang dikerjakan saat perempuan itu merasa takut karena terancam.

Dalam latar belakang ini, penulis sedikit membahas mengenai penyelidikan serta penyidikan yang dilakukan oleh aparat hukum mengenai kasus ini.

Berdasarkan KUHAP BAB I, penyelidikan yaitu sekumpulan perbuatan penyidik dengan tujuan mencari juga menemui kejadian yang dikira sebagai perbuatan pidana untuk menentukan bisa maupun tidak dilaksanakan penyidikan berdasarkan proses yang telah dijelaskan dalam undang-undang (KUHP). Sedangkan, Penyidikan yaitu sekumpulan perbuatan penyidik berdasarkan proses yang diatur dalam undang-undang dengan tujuan menemukan dan juga menghimpun bukti, dengan bukti tersebut memperjelas mengenai perbuatan pidana yang ada serta guna mendapatkan pelakunya.²⁰

Tata cara perbuatan pidana bisa dihentikan jika terdapat beberapa alasan. Yang berdasarkan KUHAP Pasal 109 yaitu :

1. tidak adanya bukti yang cukup
2. peristiwa yang telah terjadi ternyata bukan tindak pidana,

²⁰ M.Karjadi dan R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana* (Bogor: Politeia,1986), 3.

3. penyidikan dihentikan atau tidak dilanjutkan demi hukum, dengan begitu penyidik harus memberitahu perihal itu terhadap penuntut umum, tersangka maupun keluarganya.²¹

Yang dimaksud :

1. Tidak adanya bukti yang cukup

Jika seorang penyidik tidak bisa mendapatkan bukti yang cukup guna menuntut pelaku kejahatan maupun bukti yang didapatkan oleh penyidik tidak cukup guna meyakinkan perbuatan pelaku kejahatan apabila diajukan dalam muka pengadilan, dengan demikian penyidik mempunyai wewenang untuk menghentikan penyidikan. Untuk bisa dikatakan bukti yang cukup yakni adanya dua alat bukti (minimal) yang sah dijadikan barang bukti untuk mengungkap benar telah terjadi perbuatan yang melanggar hukum dan tersangka dinyatakan sebagai orang (pelaku) yang bersalah telah melakukan perbuatan pidana itu.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah diantaranya:²²

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan dari ahli;
- c. Saksi;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan dari terdakwa

2. Peristiwa tersebut Bukan Tindak Pidana

Jika data penyidik serta pemeriksaan, seorang penyidik mengatakan bahwa apa yang telah disangkakan kepada pelaku bukan termasuk tindakan pidana yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka penyidik memiliki kekuasaan untuk menghentikan proses penyidikan. Memang tidak

²¹ Ibid; 100.

²² Ibid; 162

mudah menyimpulkan apakah tindakan yang sudah dilaksanakan orang tersebut masuk dalam area perbuatan pidana baik itu kejahatan maupun kesalahan.²³

3. Perkara yang ada Ditutup demi Hukum

Jika perkara ditutup demi hukum artinya kasus itu tidak dapat dituntut maupun dijatuhi pidana. Aturan itu telah tercantum di dalam Bab VIII KUHP yang mana dalam Pasal 76 hingga Pasal 85 yang mengatur hilangnya kekuasaan untuk menuntut pidana serta melaksanakan pidana, yakni:

- a. *Nebis in Idem*
- b. Tersangka meninggal dunia
- c. Kedaluwarsa

Salah satu kasus pembunuhan yang disertai dengan perkosaan terjadi pada tahun 2019 di daerah Bangkalan, Madura. Yang melibatkan Moh. Toha bin Syafi'i yang telah melakukan tindak pidana perkosaan dan juga kekerasan kepada Siah sehingga mengakibatkan Siah (korban) meninggal dunia. Pada saat itu Siah berpamitan kepada orang tuanya untuk pergi sekitar jam 16.30 Wib dan orang tuanya mengizinkan. Setelah jauh dari rumahnya, ternyata Siah menemui seorang laki-laki. Ia tidak pergi sendirian melainkan pergi dengan laki-laki tersebut. Siah diajak pergi ke suatu tempat yang sepi, dan masih banyak persawahan juga di tempat itu. Moh Toha dan Siah pergi ke tempat tersebut dengan boncengan naik sepeda motor (menurut saksi yang melihat Moh Toha dan Siah pergi ke tempat itu, kebetulan rumah saksi dekat dengan jalan/ tempat yang dituju mereka berdua). Setelah itu pada jam 19.00 wib seorang saksi tersebut melihat Moh Toha keluar dari tempat sepi (persawahan) tersebut sendirian, tidak boncengan dengan Siah. Saksi tersebut berkata mengapa Moh Toha keluar dari tempat itu sendirian, kemana Siah nya. Jam 19.00 wib sudah terlihat sangat gelap sekali karena di tempat itu masih minim rumah ataupun lampu jalan.

Paginya pada pukul 06.00 ada beberapa orang yang hendak pergi ke sawah dan melewati tempat dimana Siah pergi. Saat perjalanan ke sawah mereka melihat ada seseorang yang tergeletak di bawah pohon dan setelah dilihat dengan dekat ternyata itu mayat dari Siah.

²³ Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 152.

Orang-orang langsung memberi kabar kepada keluarga Siah. Setelah keluarganya datang dan melihat mayat Siah dalam keadaan telanjang dan ditemukan sejumlah luka tusuk di beberapa bagian tubuh Siah dan juga di temui juga sebuah ranting pohon yang berlumuran darah. Diduganya ranting itu yang digunakan pelaku untuk menusuk Siah, sehingga Siah meninggal.

Jika dilihat apa yang dialami korban penulis menyimpulkan bahwa si pelaku (Moh. Toha) dapat dikenai pasal 291 ayat (2) mengenai Tindakan jahat terhadap kesopanan dan pasal 339 mengenai Tindakan jahat terhadap jiwa orang yang ditercantum dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Tetapi kasus ini tidak bisa diselesaikan secara hukum. Pelaku dalam kasus ini tidak dijatuhi hukuman padahal telah jelas pelaku tersebut melakukan kelakuan yang melanggar hukum. Maka penulis ingin melaksanakan penelitian yang lebih dalam lagi mengenai kasus ini. Penulis ingin mengungkap mengapa pihak yang berwajib tidak menindak lanjuti kasus ini atau pihak yang berwajib menghentikan penyidikan dan juga penyelidikan pada kasus ini.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas mendorong penulis guna menjelaskan lebih jauh tentang tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan perkosaan dilihat dalam aturan hukum di Indonesia serta hukum pidana Islam.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan masalah

Menurut buku Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi yang ditulis oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Identifikasi serta batasan masalah dilakukan guna menjabarkan jangkauan yang memungkinkan bisa timbul dalam penelitian dengan melangsungkan identifikasi serta pendataan yang banyak. Kemungkinan yang bisa ditetapkan sebagai masalah. Selanjutnya, ruang lingkup kasus yang sudah diteliti tersebut diberi batasan untuk memastikan batasan kasus secara jelas hingga yang termasuk dan yang tidak termasuk dalam kasus yang akan diteliti.²⁴ Maka penulis mengidentifikasi dan membatasi permasalahan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni :

²⁴ Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017), 8.

1. Identifikasi Masalah

- a. Analisis Hukum Pidana Islam mengenai Tindak Pidana pembunuhan yang disertai dengan perkosaan dalam studi kasus di Polres Bangkalan.
- b. Analisis Hukum positif mengenai Tindak Pidana pembunuhan yang disertai dengan perkosaan dalam studi kasus di Polres Bangkalan.
- c. Hukuman pidana untuk orang yang sudah melaksanakan perbuatan pidana pembunuhan yang disertai dengan perkosaan.
- d. Adanya ketidaksesuaian sanksi tindak pidana pembunuhan ditinjau dari hukum pidana Islam serta hukum positif.
- e. Adanya ketidaksesuaian hukuman tindak pidana perkosaan menurut hukum pidana Islam serta hukum positif.

2. Batasan Masalah

- a. Analisis Hukum Pidana Islam mengenai Tindak Pidana pembunuhan yang disertai dengan perkosaan dalam studi kasus di Polres Bangkalan.
- b. Analisis Hukum positif mengenai Tindak Pidana pembunuhan yang disertai dengan perkosaan dalam studi kasus di Polres Bangkalan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam studi ini maka penulis merumuskan batasan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana pembunuhan yang disertai dengan perkosaan ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Positif terhadap Tindak Pidana pembunuhan yang disertai dengan perkosaan ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penjelasan singkat mengenai penelitian yang sudah dilaksanakan sekitar kasus yang hendak diadakan penelitian hingga tampak nyata bahwa penelitian yang hendak dilaksanakan tersebut bukan pengulangan maupun penggandaan dari penelitian yang pernah dilaksanakan.²⁵

²⁵ Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syari'ah Ekonomi Islam, 2016), 20.

Kajian pustaka yang ada dalam penelitian ini ditujukan guna menimba informasi dari penelitian yang pernah ada sebagai bahan perbandingan baik kelebihan maupun kekurangan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran agar tidak terjadi pelanggaran atau pengulangan materi dengan penelitian yang mungkin telah ada.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rujukan berdasarkan data dari wawancara dengan anggota kepolisian di Kepolisian Resor Bangkalan, hasil wawancara dengan orang-orang dari pihak korban, dan juga beberapa buku yang berkaitan dengan kasus pembunuhan yang disertai dengan perkosaan. Selain itu penulis juga menggunakan penelitian (skripsi) yang telah ada sebelumnya sebagai bahan rujukan. Namun penelitian ini tidak sama dengan penelitian (skripsi) yang ada sebelumnya :

1. Skripsi (2016) yang ditulis oleh Dian Kurniawan berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana yang disertai Pemerksaan, (Studi Kasus Putusan Nomor:78/PID.B/2014/PN.MKS).²⁶

Pada kasus tersebut sebelum korban dibunuh pelaku sempat memperkosa korban dan semua kejadian tersebut telah direncanakan. Ditemukan beberapa bukti atas kejadian tersebut yaitu, ketika korban masih hidup terdapat luka lecet pada selaput darah serta luka lecet pada lubang vagina. Pada foto Rontgen terdapat penjelasan mengenai rongga dada kanan dampak luka tusuk pada daerah punggung kanan serta gambaran pendarahan pada rongga perut dampak luka tusuk pada daerah perut, serta dijumpai tanda-tanda anemia berat (kekurangan darah) yakni mukosa bibir dalam pucat, kuku-kuku jari tangan serta kaki pucat, serta kelopak mata dalam tampak sangat pucat.

Secara universal bisa disimpulkan bahwa sudah dijumpai kebenaran pada korban yakni terlihat sudah terjadi kejahatan fisik menggunakan benda tajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia, serta terlihat sudah terjadi pemerksaan ketika korban masih hidup. Dampak kematian korban yaitu terdapat luka tusuk pada bagian leher kiri korban yang menyebabkan putusnya pembuluh darah (Arteri serta vena di area leher kiri) sampai terjadi pendarahan hebat, fatal serta beresiko kematian secara singkat oleh pelaku.

²⁶ Dian Kurniawan, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana yang disertai Pemerksaan (Studi Kasus Putusan Nomor:78/PID.B/2014/PN.MKS)*”, (Skripsi - UIN Alaudin, Makassar, 2016).

Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu membahas tentang tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan perkosaan, sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut pembunuhan dilakukan dengan berencana sedangkan dalam kasus peneliti pembunuhan dilakukan tanpa unsur berencana.

2. Skripsi (2019) yang ditulis oleh Achmad Mansyur berjudul “Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan disertai Pemeriksaan oleh Anak di bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, (Analisis Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Srg).²⁷

Kasus tersebut pelaku yang masih dibawah umur melakukan kejahatan kepada korban, pelaku melakukan pemaksaan kepada korban untuk bisa melakukan hubungan tersebut kepada korban. Pelaku memperkosa korban dan juga melaksanakan kekerasan pada korban sampai korban tewas akibat kekerasan yang dikerjakan oleh pelaku kepada korban. Ketika korban sudah tewas pelaku meninggalkan korban.

Persamaan dari kedua penelitian ini yakni membahas mengenai perbuatan pidana pembunuhan dibarengi dengan perkosaan, sedangkan perbedaannya adalah pelaku dalam penelitian tersebut dikerjakan oleh anak belum cukup umur sedangkan dalam kasus peneliti pelaku sudah cukup umur.

3. Skripsi (2018) yang ditulis oleh Aswin Yuki Helmiarto berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan disertai Pemeriksaan yang dilakukan oleh Anak, (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).²⁸

Pada kasus tersebut pelaku yang masih duduk dibangku sekolah dan belum cukup umur, melakukan hal yang tidak baik kepada korban. Pelaku melakukan kekerasan, pelaku memukul korban hingga korban pingsan. Pelaku mengikat tangan dan kaki korban, dan tidak lama kemudian korban sadar dari pingsannya, pelaku mulai melakukan kekerasan pada korban hingga pelaku memperkosa korban. Pelaku terus melakukan kekerasan dan juga memperkosa korban

²⁷ Achmad Mansyur, “Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan disertai Pemeriksaan oleh Anak di bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, (Analisis Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Srg)” (Skripsi - UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019).

²⁸ Aswin, Yuki Helmiarto, “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan disertai Pemeriksaan yang dilakukan oleh Anak, (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)” (Skripsi - Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2018).

sehingga korban meninggal dunia. Setelah diketahui korban meninggal dunia pelaku pergi meninggalkan korban, dan membiarkan korban di tempat kejadian tersebut.

Persamaan dari kedua penelitian ini yakni membahas tentang perbuatan pidana pembunuhan yang dibarengi dengan perkosaan, sedangkan perbedaannya adalah pelaku dalam penelitian tersebut dikerjakan oleh anak yang belum cukup umur sedangkan dalam kasus peneliti pelaku sudah cukup umur.

4. Jurnal (2018) yang ditulis oleh Heriansyah berjudul *Hukuman Pelaku Perkosaan Dibarengi Pembunuhan Oleh Anak Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Study Analisis Keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Crp)*.²⁹

Pada kasus tersebut korban yang masih berusia empat belas tahun disetubuhi oleh empat belas orang secara bergantian diawali dengan kekerasan. Sebelum diperkosa korban dipukul hingga tidak sadarkan diri, dalam situasi tidak sadarkan diri pelaku mengikat tangan serta kaki korban lalu disetubuhi secara bergilir oleh empat belas orang, setiap pelaku memperkosa dua kali. Sehingga korban disetubuhi sebanyak dua puluh empat kali sampai korban meninggal dunia. Mayat korban dibiarkan oleh pelaku, kemudian jenazah dijumpai 3 hari sesudahnya dengan mayat korban yang telanjang serta badan yang penuh dengan bengkak.

Persamaan dari kedua penelitian ini yakni menjelaskan perbuatan pidana pembunuhan yang dibarengi pemerkosaan, sementara perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut pembunuhan/ persetubuhan yang dikerjakan oleh banyak orang kepada 1 korban, dan juga pelaku/ korban adalah anak dibawah umur. Dalam kasus peneliti pembunuhan/ perkosaan dilakukan oleh 1 orang pelaku dan pelaku tersebut sudah termasuk orang yang dapat dijatuhi oleh hukuman.

²⁹ Heriansyah, "*Hukuman Pelaku Perkosaan Dibarengi Pembunuhan Oleh Anak Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Study Analisis Keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Crp)*" (Skripsi - IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2008).

5. Jurnal (2018) yang ditulis oleh Gerry Rusly Ruben berjudul Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Anak Di Bawah Umur (*Concursus*)³⁰

Pada kasus ini, pelaku melakukan pemerkosaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pelaku dalam kasus ini adalah seorang yang masih dibawah umur. Pelaku melakukan kekerasan terlebih dahulu kepada korban, kemudian melakukan pemerkosaan sehingga korban sampai meninggal dunia.

Persamaan kedua peneliti ini yaitu sama-sama menjelaskan mengenai pembunuhan yang disertai pemerkosaan. Sedangkan perbedaannya kasus tersebut dilakukan oleh pelaku yang masih dibawah umur sedangkan pada kasus peneliti, pelaku sudah dewasa (sudah wajib dijatuhi hukuman).

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu ringkasan mengenai maksud yang ingin diraih oleh peneliti melewati penelitian yang dilaksanakannya.³¹ Sedangkan dalam buku yang berjudul “Metodologi Penelitian Kualitatif” Tujuan Penelitian adalah hasil akhir yang ingin diraih dalam penelitian serta menunjukkan alur penelitian supaya tetap dalam jalur yang benar untuk tergapainya apa dimaksud.³²

Tujuan Penelitian yang hendak penulis capai antara lain:

1. Untuk memahami Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana pembunuhan yang disertai dengan perkosaan.
2. Untuk Memahami Analisis Hukum Positif terhadap Tindak Pidana pembunuhan yang disertai dengan perkosaan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian menghasilkan gambaran yang mempertegas kasus dalam penelitian yang dilakukan bermanfaat, baik dalam pandangan teoritis ataupun praktis, guna

³⁰ Gerry Rusly Ruben, “berjudul Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Anak Di Bawah Umur (*Concursus*)”, *Lex Crimen* Vol.VIII. No. 1. (Januari, 2018).

³¹ Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2017), 8.

³² Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 89.

dijawab melalui penelitian.³³ Dalam penelitian ini penulis mengharapkan penelitian ini berguna bagi semua teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis : Penelitian ini didambakan mampu berbagi pengetahuan kepada masyarakat umum mengenai pembunuhan yang disertai dengan perkosaan, menambah wawasan dan pengetahuan perihal ketentuan yang ada di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum pidana) pada buku ke-II Bab ke-XIX khususnya pasal 399 mengenai kejahatan terhadap jiwa orang dan pada buku ke-II Bab XIV khususnya pada pasal 285 dan pasal 291 ayat (2) agar tidak ada lagi orang yang melaksanakan kejahatan tersebut.
2. Secara Praktis : Penelitian ini didambakan bisa membagi pemahaman serta faedah mengenai pembunuhan yang disertai dengan perkosaan dan juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menerapkan hukuman untuk seseorang yang sudah melaksanakan perbuatan pidana pembunuhan yang disertai dengan perkosaan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional menjelaskan mengenai arti yang berkarakter operasional dari konsep/variabel penelitian hingga bisa digunakan sebagai patokan dalam mencari, menguji, maupun menimbang variabel tersebut melalui penelitian.³⁴

1. Pembunuhan adalah kejahatan yang dilaksanakan terhadap nyawa (menghilangkan nyawa). Perbuatan Pidana Pembunuhan bisa dilaksanakan dengan beragam macam metode, maka menyebabkan meninggalnya orang lain.³⁵
2. Perkosaan/ Pemeriksaan menurut bahasa belanda dinamai *verkrachting* yakni kejahatan mengenai kesusilaan (*schennis der eerbaarheid*) yang mana pekerjaan tersebut ada pada Pasal 281-299 KUHP. Kejahatan mengenai

³³ Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017), 8.

³⁴ Ibid; 9

³⁵ Wa Ode Rini Anggraini, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor:123/Pid.B/2013/Pn.Bb,2016)* 6.

kesusilaan ini terlaksana karena adanya unsur sengaja dalam pekerjaan itu serta tidak ada niat yang diinginkan.³⁶

3. Hukum Pidana Islam : Perbuatan pidana pembunuhan yang disertai perkosaan menurut Hukum Pidana Islam merupakan *qishas*.
4. Hukum Positif : kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia

H. Metode Penelitian

Berikut proses penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini :

1. Data yang dikumpulkan
Data yang terkumpul dalam penelitian ini bertujuan untuk membalas soal yang telah dijabarkan dalam rumusan masalah.
2. Sumber data
 - a. Sumber Primer : Sumber informasi asli yang dapat berupa kata/tulisan, gambar atau obyek lainnya. Informasi yang terdapat dalam sumber primer benar-benar asli, tanpa adanya proses penyuntingan atau pengeditan. Penelitian ini bersumber dari data hasil penelitian dengan pihak kepolisian di Polres Bangkalan tentang perbuatan pidana pembunuhan yang dibarengi dengan perkosaan.
 - b. Sumber Sekunder : Sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen. Bahan hukum sekunder antara lain :
 - 1) C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka) 1986
 - 2) Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta) 2008
 - 3) P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*. (Jakarta : Sinar Grafika) 2012.
 - 4) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika) 2005.

³⁶ Muh. Irwanto, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan (Tanggapan Terhadap Putusan Nomor 22/Pid. B/2012/Pnm)* (Makasar : Universitas Hasanuddin, 2012), 25.

- 5) Adami, Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. (Jakarta :Raja Grafindo Persada) 2002.
- 6) Abdul, Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. (Jakarta: Refika Aditama), 2001.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian ini memakai cara penghimpunan data menggunakan proses diantaranya:

- 1) Wawancara, kegiatan ini dilakukan secara langsung dengan narasumber yang terlibat dalam kasus guna memperoleh informasi terkait tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan perkosaan secara lebih spesifik. Mengenai perihal ini penulis melaksanakan wawancara dengan anggota kepolisian serta beberapa warga di tempat kejadian.
- 2) Dokumentasi adalah proses penghimpunan data kualitatif dengan memandang maupun melakukan analisis data yang disusun oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi dilakukan peneliti untuk menghimpun data berdasarkan data yang telah ada, maka penulis bisa mendapatkan catatan yang berkaitan dengan penelitian.
- 3) Pembacaan literatur yaitu penggalian bahan pustaka yang ditulis oleh ahli hukum berhubungan dengan perbuatan pidana pembunuhan yang disertai dengan perkosaan baik dalam hukum positif serta hukum pidana islam.

4. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing* yaitu teknik melakukan penyelidikan ulang mengenai data yang didapatkan dengan hati-hati baik dari dokumen primer maupun sekunder guna memahami data itu sudah baik serta bisa dipersiapkan guna kepentingan prosedur berikutnya,³⁷ yaitu mengenai perbuatan pidana pembunuhan yang dibarengi dengan perkosaan dalam penelitian di Kepolisian Resor Bangkalan.
- b. *Organizing* adalah teknik mengatur data secara sistematis tentang perbuatan pidana pembunuhan yang disertai dengan perkosaan dalam penelitian di Kepolisian Resor Bangkalan.

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 12.

- c. *Analizing* yaitu teknik menganalisis data tentang perbuatan pidana pembunuhan yang didibarengi dengan perkosaan dalam studi kasus di Polres Bangkalan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa skripsi ini memakai metode penelitian deskriptif analisis dengan pemikiran deduktif.

- a. Teknik yang bersifat deskriptif yaitu teknik menganalisis data dengan cara pemaparan data akurasi tentang pembunuhan dengan menggunakan teori Hukum Pidana Islam dan juga Hukum Positif, dalam hal ini teori perbuatan pidana pembunuhan yang disertai dengan perkosaan. Kemudian data tersebut dianalisis secara logis serta sistematis guna menuju tingkat ketepatan data yang telah ada. Data ini diambil dari hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan anggota kepolisian di kepolisian resor Bangkalan.
- b. Teknik yang bersifat deduktif merupakan suatu penarikan kesimpulan yang diangkat dari teori-teori tindak pidana pembunuhan dan perkosaan yang bersifat umum, kemudian melihat kasus perkosaan dan pembunuhan di Polres Bangkalan yang bersifat khusus. Kemudian disimpulkan yang bersifat universal.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian ini bertujuan untuk memudahkan dan memberikan gambaran untuk memahami dan mempelajari isinya, berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini yang dijelaskan dalam lima bab :

Bab pertama menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori mengenai tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan perkosaan yang akan menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum, unsur-unsur, serta sanksi pidana berdasarkan pandangan hukum Islam dan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tentang pidana mengenai nyawa orang serta pidana terhadap kesopanan.

Bab ketiga menjelaskan gambaran singkat hasil wawancara dengan pihak kepolisian di Polres Bangkalan mengenai sanksi yang harus diberikan kepada pelaku perbuatan pidana pembunuhan yang disertai dengan perkosaan.

Bab keempat menjelaskan tentang analisis berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan anggota kepolisian di Kepolisian Resor Bangkalan mengenai perbuatan pidana pembunuhan yang dibarengi dengan perkosaan ditinjau dari hukum pidana Islam serta hukum positif Indonesia.

Bab kelima menjelaskan tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari jawaban permasalahan yang ada dalam penelitian.



BAB II

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DISERTAI PERKOSAAN

A. Hak dan Fungsi polisi sebagai penyidik

Polisi adalah anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kata polisi dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga) atau fungsi. Polisi yang bermakna institusi biasa kita sebut dengan Kepolisian.

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 pengertian polisi merupakan alat negara sebagai berikut : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah polisi diartikan sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban umum, seperti menangkap orang yang melanggar hukum atau pegawai negara yang bertanggung jawab menjaga keamanan.³⁸

Mengenai fungsi dan tugas Kepolisian ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut:³⁹

1. Dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002

Fungsi Kepolisian adalah : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002

Fungsi kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan

³⁸ Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), 134.

³⁹ Ryanto Ulil Anshar, “Tugas dan Fungsi Polisi sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 2. No. 3, (Januari, 2020), 364.

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

3. Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002

Menjelaskan mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002

Kepolisian bertugas sebagai berikut: ⁴⁰

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. Membina warga guna meningkatkan keikutsertaan warga, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan
- d. Ikut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pengawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

⁴⁰ Ryanto Ulil Anshar, "Tugas dan Fungsi Polisi sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 2. No. 3, (Januari,2020), 365.

- i. Melayani kepentingan masyarakat guna sementara sebelum diurus oleh pihak yang berwenang.
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian serta
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Polisi bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat guna menjamin keamanan dan perlindungan masyarakat. Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya dan kehancuran yang mengancam individu atau individu dan memberikan rasa bebas dari ketakutan dan kecemasan, dengan keyakinan dan keamanan yang menjamin semua kepentingan dan kebebasan negara. Pelanggaran norma hukum. Ketertiban adalah lingkungan yang bebas selaras dengan lingkungan yang diinginkan masyarakat, dan inilah tujuan hukum. Kehidupan individu yang teratur merupakan dasar bagi terwujudnya masyarakat yang tertib. Masyarakat yang damai dan adil.⁴¹

Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas *preventif* dan *represif*. Tugas di bidang *preventif* dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman dan tidak terganggu segala aktifitasnya.

Tindakan *preventif* biasanya dilakukan melalui cara :

- 1. penyuluhan,
- 2. pengaturan,
- 3. penjagaan,
- 4. pengawalan,
- 5. patroli Polisi dan lain-lain sebagai teknis dasar Kepolisian.

⁴¹ Dianor Sutra, "Fungsi Kepolisian sebagai Penyidik Utama, Studi Identifikasi Sidik Jari dalam Kasus Pidana" (TESIS – Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), 16.

Sementara di bidang *repressif* dengan cara : mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang.

Tugas dan wewenang Kepolisian merupakan tugas dan wewenang Kepolisian secara umum, artinya segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Polisi yang meliputi kegiatan pencegahan (*preventif*) dan penegakan hukum (*repressif*).

B. Pembunuhan

1. Definisi pembunuhan dalam Islam dan hukum positif (KUHP)

Pembunuhan secara etimologi, merupakan bentuk masdar قتل dari *fi'il madhi* قتل yang mempunyai arti membunuh.⁴² Sedangkan secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu perbuatan mematikan; atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan.⁴³

Dalam istilah pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib, sebagai berikut:

القتل هو الفعل المزهق أي القاتل النفس

Artinya : “pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.”

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam jarimah *qisas* (perbuatan pidana yang dijatuhi hukuman *qisas*), yakni kejahatan yang membuat orang maupun bukan orang menderita dalam bentuk hilangnya nyawa, maupun terpotong anggota tubuhnya.⁴⁴

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pembunuhan bisa diartikan proses perbuatan atau cara membunuh, sedangkan membunuh sendiri, berarti mematikan, menghilangkan, menghabisi, mencabut nyawa.⁴⁵

⁴² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1992), 172.

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* cet. ke-3 jilid iv, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 217.

⁴⁴ Aa-sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Jilid II* cet ke-2 (Kairo: dar ad-diyani li at-turas, 1990), 263.

⁴⁵ Pusat pembinaan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 13.

Pembunuhan dari kata “bunuh” mendapatkan awalan “pem” serta akhiran “an” kemudian menjadi “pembunuhan” dengan vokal sengau “m” berarti “mati”. Dengan begitu pembunuhan berarti perkara maupun perbuatan membunuh kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa, membunuh artinya membuat supaya mati, pembunuhan artinya orang atau alat yang membunuh, pembunuh berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.⁴⁶

Dalam hukum positif, Pembunuhan merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan terhadap nyawa (menghilangkan nyawa). Tindak Pidana Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dengan kata lain, perbuatan pidana ini melihat terpenuhinya dampak yang dilarang maupun sesuatu yang tidak dikehendaki Undang-undang guna dinyatakan selesainya delik tersebut. Delik pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh berbagai motif misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri dan sebagainya.

Perbuatan pidana pembunuhan tersebut merupakan tindak pidana materiil maupun *matériel delict*, yaitu perbuatan pidana yang bisa dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.

Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai pembunuhan dalam Buku ke-II Bab ke-XIX yang terdiri,⁴⁷ dari 13 pasal, Pasal 338 sampai Pasal 350

⁴⁶ R. Soesilo., *Kriminologi* (Bogor: Politeia, 2010), 108.

⁴⁷ R. soesilo, “*Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)*” (Bogor: Politeia,1995), 241.

serta kalau dilihat dari obyeknya, kejahatan terhadap jiwa orang biasanya dijabarkan dalam Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345 KUHP.

2. Unsur-Unsur Pembunuhan

Pada unsur-unsur perbuatan pidana yang dikemukakan Ioebby Iuqman serta Moeljatno sebelumnya bahwa garis besar unsur-unsur tindak pidana adalah subjek yang melakukan perbuatan melawan hukum menurut undang-undang yang pantas dipersalahkan serta bisa dipertanggungjawabkan.

Maka unsur-unsur tindak pidana pembunuhan seperti yang dinyatakan oleh Adami Chazawi terdiri dari:⁴⁸

- a. Unsur Obyektif
 - 1) Perbuatan: Menghilangkan nyawa;
 - 2) Obyeknya: nyawa orang lain
- b. Unsur Subyektif: dengan sengaja.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat tiga syarat yang wajib dipenuhi, diantaranya:

- 1) Adanya bentuk dari perbuatan;
- 2) Adanya kematian (orang lain);
- 3) Adanya relasi sebab serta akibat (causal verband) antara perbuatan serta akibat kematian (orang lain).

Sedangkan menurut Hermoin Hadiati, menyebut unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagai berikut :⁴⁹

- 1) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang, hubungan ini ada dalam alam kenyataan ;
- 2) Adanya kesengajaan yang tertuju kepada terlaksananya kematian orang itu, hubungan ini ada dalam alam batin ;

⁴⁸ Adami Chazawi, *Polajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 57.

⁴⁹ Hermoin Hadiati, *Kejahatan terhadap nyawa* (Surabaya : Sinar Wijaya Surabaya, 1984), 22.

- 3) Kesengajaan merampas nyawa orang itu dilakukan segera setelah timbulnya niat (untuk membunuh) ;
- 4) Orang lain, unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang itu merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan yang kecil.

3. Dasar Hukum Pembunuhan dalam Islam

Pembunuhan dalam Islam berdasarkan pada keterangan nash Al Qur'an di bawah ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ
بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي
الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

QS. 2 [Al-Baqarah] : 178-179.⁵⁰

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus

⁵⁰ QS. 2 [Al-Baqarah] : 178-179

dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. QS. 5 [Al-Maidah] : 45.⁵¹

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ
كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu, sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. QS. 5 [Al- Maidah] : 32.⁵²

Hadits yang menunjukkan tentang keharaman melakukan pembunuhan sebagai berikut:⁵³

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث
ث: الثيب الزاني. والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة

Artinya: Dari ibnu mas'ud berkata: Rasulullah bersabda : Tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena salah satu dari tiga hal: orang yang telah menikah yang berzina, jiwa yang membunuh jiwa. Dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan terhadap jama'ah kaum muslimin (HR. Bukhori Muslim)

عن ابن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قتل عمدا فهو قود

Artinya: dari ibnu Ubaid berkata, Rasulullah saw. Bersabda: “dan barang siapa dibunuh dengan sengaja, ia berhak untuk menuntut *qishas*”. (HR.Abu Dawud)

Dalam hukum positif yang menjadi dasar hukum dalam perbuatan pidana pembunuhan yaitu, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pembunuhan dalam Buku ke-II Bab ke-XIX yang terdiri dari 13 pasal, yakni

⁵¹ QS. 5 [Al-Maidah] : 45

⁵² QS. 5 [Al- Maidah] : 32

⁵³ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya,2010), 120.

dari Pasal 338 hingga Pasal 350 dan jika dilihat dari obyeknya, kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya tercantum dalam Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345 KUHP.

Pasal 338 KUHP

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pasal 339 KUHP

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pasal 340);

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pasal 341 KUHP

“Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Pasal 344 KUHP

“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Pasal 345 KUHP

“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu,

diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

Pasal 346 KUHP

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

4. Klasifikasi Delik pembunuhan menurut hukum pidana Islam

Delik pembunuhan terklasifikasi menjadi dua golongan, yaitu :

- a. Pembunuhan yang dilarang/diharamkan, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum.
- b. Pembunuhan yang dibenarkan, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti membunuh orang murtad, atau pembunuhan oleh algojo yang diberi tugas melaksanakan hukuman mati atau qisas.

Dari beberapa pernyataan diatas, penulis menyimpulkan bahwa pembunuhan pada hakikatnya termasuk tindakan yang tidak diperbolehkan karena dapat merusak serta menghilangkan kehidupan mukmin lain. Terdapat macam-macam pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam, ada tiga macam pembunuhan menurut pendapat Jumhur Ulama, yakni:

a. Pembunuhan disengaja

Pembunuhan disengaja dalam bahasa arab disebut *qatl al-amd*. Yakni pembunuhan yang dilakukan disertai niat dan dilakukan dengan sengaja karena adanya permusuhan atau balas dendam terhadap orang lain dengan memakai alat tajam dan dapat menyebabkan kematian, melukai seperti besi, pedang, kayu besar, alat tajam dan lain sebagainya yang dipandang layak untuk membunuh.⁵⁴ Atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menghilangkan

⁵⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Cetakan ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 24.

nyawa seseorang dengan menggunakan alat yang layak untuk membunuh. Dengan begitu tewasnya korban merupakan bagian yang dikehendaki pembuat jarimah.

Adapun unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja yaitu:

- 1) Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup
- 2) Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban
- 3) Terdapat niat pelaku guna menghilangkan nyawa korban

Unsur yang terpenting dari ketiganya ialah pada unsur yang ketiga, yakni didapatinya niat pelaku. Hal ini begitu penting karena niat pelaku itu merupakan syarat utama dalam pembunuhan sengaja. Masalah tersebut menjadi perbincangan para ulama karena niat itu terletak dalam hati, sehingga tidak dapat diketahui. Dengan demikian akan ada kesulitan dalam membuktikan bahwa seseorang melakukan pembunuhan itu apakah dengan sengaja atau tidak. Oleh karena itu para *fuqaha* mencoba mengatasi kesulitan ini dengan cara melihat alat yang digunakan dalam pembunuhan itu.⁵⁵

b. Pembunuhan seperti disengaja

Pembunuhan seperti disengaja dalam bahasa arab disebut *qatl syibh al-amd*. Yakni perbuatan menghilangkan nyawa dengan menggunakan alat tumpul dan tidak mematikan disertai niat melakukan perbuatan atau menganiaya tetapi menyebabkan orang lain tersebut kehilangan nyawanya. Seperti melemparkan kayu kecil, pensil, penggaris dan lain sebagainya yang tidak termasuk alat mematikan. Seperti contoh seseorang yang melemparkan kayu kecil dan terkena kepala temannya yang menyebabkan terjadinya pendarahan di kepala dan akhirnya meninggal dunia.

Dalam pembunuhan semi sengaja, terdapat 2 (dua) unsur yang berlainan, adalah kesengajaan di satu sisi serta kesalahan disisi lain. Perbuatan pelaku guna memukul korban adalah disengaja, tetapi dampak yang dihasilkan dari perbuatan tersebut sama sekali tidak direncanakan pelaku.

⁵⁵ Jaih mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* cet ke-3, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003) 7.

Adapun unsur-unsur dari pembunuhan menyerupai sengaja adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian.
- 2) Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan.
- 3) Kematian adalah akibat dari pelaku.

c. Pembunuhan kesalahan/ Pembunuhan tidak disengaja

Pembunuhan kesalahan dalam bahasa arab disebut *qatl al-khata'*. Yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tidak ada niat penganiayaan, dilihat dari perbuatan ataupun pelakunya. Misalnya seseorang melempari pohon ataupun binatang tetapi mengenai orang lain, kemudian tewas. Menurut sayid sabiq, pembunuhan tanpa sengaja adalah ketidaksengajaan dalam kedua unsur, yakni perbuatan serta dampak yang ditimbulkannya, dalam pembunuhan tanpa sengaja, perbuatan tersebut tanpa rencana serta dampak yang terjadi pun sama sekali tidak dikehendaki.⁵⁶

Adapun unsur-unsur pembunuhan tanpa sengaja yakni:

- 1) Ada perbuatan yang menyebabkan kematian
- 2) Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan
- 3) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.

Pembunuhan tidak sengaja (*qatl al-khata'*), yaitu pembunuhan yang dilakukan karena kesalahan. Dalam jenis pembunuhan ini ada tiga kemungkinan, yaitu:

- 1) Bila si pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan tanpa maksud melakukan kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang, kesalahan seperti ini disebut salah dalam perbuatan (*error in Croncrito*).
- 2) Bila si pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam persangkaanya boleh dibunuh, namun ternyata orang

⁵⁶ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), 152-153.

tersebut tidak boleh dibunuh, misalnya sengaja menembak musuh yang harus ditembak dalam peperangan, tetapi ternyata kawan sendiri, kesalahan demikian disebut salah dalam maksud (*error in objecto*).

- 3) Bila si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kelalaiannya dapat menimbulkan kematian, seperti seseorang terjatuh dan menimpa bayi yang berada dibawahnya hingga mati.

Dalam hukum pidana positif dan ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah membedakan jenis-jenis tindak pidana pembunuhan antara lain:⁵⁷

- a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338);
 “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
- b. Pembunuhan yang diikuti, disertai dan didahului dengan tindak pidana lain (Pasal 339);
 “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.
- c. Pembunuhan berencana (Pasal 340);
 “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”.

⁵⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 56.

- d. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341 dan Pasal 342);

“Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

- e. Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344);

“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun”.

- f. Pengancuran dan penolongan pada bunuh diri (Pasal 345);

“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

- g. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (Pasal 346 dan Pasal 349).

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

C. Perkosaan

1. Definisi perkosaan dalam hukum islam dan hukum positif

Istilah perkosaan menurut perspektif hukum Islam adalah *intihak hurmatillah*, sedangkan „*ibarah*“ yang sering digunakan orang Arab adalah *ightishab*. Kata tersebut berasal dari kata kerja Bahasa arab *ightashaba – yaghtashibu – ightishaban*, maknanya merampas, memaksa, ataupun mencabuli. *Ightishab* dalam Bahasa inggris disebut *rape*. *Ightishab* tersebut adalah kekerasan hubungan kelamin yang dialami korban yang dilakukan tidak dengan keinginannya, seperti perkosaan serta pelecehan seksual.⁵⁸

⁵⁸ Yuyun Affandi, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an* (Semarang: Walisongo Press, 2010), 157.

Sementara itu, definisi memperkosa ialah menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, atau merogol. istilah “perkosaan” secara harfiah tidak ditemukan dalam AlQur’an, tetapi kalau merujuk kepada beberapa kamus bahwa perkosaan dimaknai dengan pemaksaan, istilah tersebut dapat ditemukan yakni *ikrah* yang berasal dari kata bahasa Arab. *Ikrah* dimaknai sebagai anjuran guna melakukan sesuatu perbuatan yang disertai gertakan, dapat gertakan dengan benda tajam atau secara halus. Dalam perbuatan *ikrah* (paksaan) terkandung sikap ketidak senangan dan ketidak relaan pada diri orang yang dipaksa (korban) dalam melakukan suatu perbuatan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari dua kata yakni perkosa serta akhiran an. Perkosa dimaknai gagah, kuat, paksa. Jadi perkosaan adalah perbuatan penggagahan, paksaan pelanggaran dengan kejahatan. Sedangkan memperkosa adalah sudah menundukkan, memaksa, menggagahi dengan kejahatan.⁵⁹

Menurut R. Sugandhi, yang dimaksud dengan perkosaan adalah seseorang pria yang memaksa pada seseorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.⁶⁰

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.⁶¹

Dalam pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetubuhan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.

⁵⁹ Ibid; 98-99.

⁶⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual “Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan”* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), 41.

⁶¹ KUHP pasal 285

PAF Iamintang dan Djisman Samosir berpendapat bahwa “perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya”.⁶²

Back's Law Dictionary, yang ditulis oleh Topo Santoso, merumuskan perkosaan atau *rape* yaitu hubungan seksual yang melawan hukum dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya, persetubuhan secara melawan hukum terhadap seorang perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya, tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan perempuan bukan istrinya dan tanpa persetujuannya dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan atau dibawah keadaan penghalang.⁶³

2. Unsur-unsur Perkosaan

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah (tindak pidana) apabila perbuatan itu memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Terdapat nash yang melarang perbuatan serta mengancamkan sanksi kepadanya serta unsur ini dapat disebut unsur formil (*rukun as-syar'i*).
- b. Adanya tingkah laku menciptakan kejahatan, yakni berupa perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tindak perbuatan, dan unsur ini disebut unsur materil (*rukun al maddi*).
- c. Pembuat adalah orang mukalaf, yakni orang yang bisa dijatuhi pertanggung jawaban terhadap kejahatan yang diperbuatnya, serta unsur ini disebut unsur moriil (*rukun al-adabi*).

Berdasarkan penjelasan diatas bisa dilihat bahwa dalam perbuatan pemaksaan mempunyai empat unsur, yakni:

- a. terdapat orang yang melakukan perbuatan pemaksaan
- b. Orang yang dipaksa (korban) melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh pemaksa (pelaku)

⁶² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual “Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan”* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), 41.

⁶³ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana* (Jakarta: IND.HIII-CO, 1997), 17.

- c. Adanya penolakan yang mengakibatkan ancaman yang di berikan oleh pelaku berupa hal-hal yang membahayakan, seperti membunuh, menghajar atau menghancurkan harta benda.
- d. Perbuatan atau ucapan memaksa dilarang oleh Syara".

Memperhatikan keempat unsur sebagai syarat terjadinya suatu peristiwa pemaksaan, maka unsur-unsur diatas harus pula memenuhi syarat.

Pertama, si pemaksa (pelaku) adalah orang yang mempunyai kekuatan untuk memaksakan kehendaknya.

Kedua, orang yang dipaksa (korban) benar-benar tidak rela dan tidak ikhlas melakukan perbuatan yang dipaksakannya (adanya penolakan), namun ia tidak mampu melawan kehendak si pemaksa (pelaku).

Ketiga, adanya intimidasi atau ancaman sebagai dampak dari penolakan korban, yang ancaman tersebut dapat membahayakan keselamatan nyawa seperti membunuh, menghajar atau menghancurkan harta benda.

Keempat, perbuatan atau ucapan yang dipaksakan tersebut dilarang oleh syara".

Dari pengertian perkosaan pada pasal 285 KUH Pidana maka dapat diuraikan dalam empat unsur yaitu :⁶⁴

- a. Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam.
- b. Ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam untuk takut karena adanya sesuatu yang akan merugikan dirinya. Ancaman berupa penodongan dengan senjata tajam atau alat lain, maupun dengan suatu suara yang mengutarakan akibat-akibat yang dapat merugikan bagi si terancam jika tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan.

⁶⁴ Ibid; 35.

- c. Memaksa yaitu suatu tindakan yang memojokkan seseorang sehingga tidak ada pilihan lain untuk mengikuti keinginan atau kehendak dari si pemaksa itu, sehingga si terpaksa tidak akan melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa, dan pemaksaan ini pada dasarnya dibarengi dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- d. Yang dimaksud dengan bersetubuh adalah tindakan memasukkan anggota kelamin pria ke dalam anggota kelamin wanita sedemikian rupa.

3. Jenis-Jenis Perkosaan dalam hukum Islam dan hukum positif

Dalam hukum Islam tindak pidana perkosaan dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pemerkosaan tanpa mengancam dan menggunakan senjata

Dalam masalah perbuatan pidana pemerkosaan tidak dengan mengancam serta menggunakan senjata tersebut pelaku dijatuhi hukuman yang sama dengan hukuman orang yang berbuat zina. Jika pelaku sudah menikah maka hukuman yang diberikan berupa rajam sedangkan bagi pelaku yang belum menikah dirajam seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.

- b. Pemerkosaan dengan menggunakan senjata

Pelaku yang melakukan pemerkosaan yang menggunakan senjata hukumnya sama dengan pelaku perampokan sedangkan perampokan sendiri hukumnya telah disebutkan Allah SWT dalam Alquran yakni :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَهُمْ فِي آخِرَةِ عَذَابٍ عَظِيمٍ

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya) yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. QS. 5 [Al Maidah] :33.⁶⁵

⁶⁵ QS. 5 [Al Maidah] :33

Ada beberapa jenis-jenis perkosaan yang terjadi dalam masyarakat selama ini. Ditinjau dari teknis melakukannya perkosaan diklasifikasikan ke dalam bentuk, jenis dan status pelaku, dan teknis melakukannya. Yang pertama yaitu berdasarkan pelakunya, yaitu sebagai berikut:⁶⁶

- a. Perkosaan oleh pacar (*dating rape*), yaitu perkosaan terjadi ketika berkencan dengan pacarnya. Seringkali diawali dengan cumbuan yang diakhiri dengan pemaksaan hubungan.
- b. Perkosaan yang dilakukan oleh orang yang dikenal, perkosaan jenis ini dilakukan oleh teman atau anggota keluarga (bapak, paman, saudara).
- c. Perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), biasanya terjadi terhadap istri yang ketergantungan sosial ekonomi pada suami, berupa pemaksaan hubungan yang tidak dikehendaki oleh pihak istri.
- d. Perkosaan oleh orang asing, perkosaan jenis ini seringkali disertai dengan tindak kejahatan lain, seperti perampokan, pencurian, penganiayaan, ataupun pembunuhan.

Yang kedua yaitu berdasarkan cara melakukannya dibagi menjadi empat yaitu sebagai berikut:⁶⁷

- a. Perkosaan dengan penipuan, perkosaan tersebut sering diawali dengan kata-kata manis, semisal korban hendak diperistri, serta yang lainnya.
- b. Perkosaan dengan ancaman halus, jenis perkosaan ini terjadi pada korban yang punya ketergantungan sosial/ekonomi pada pemerkosa. Termasuk jenis ini adalah perkosaan majikan terhadap buruh/pembantu, atasan terhadap bawahan, ataupun guru terhadap murid.
- c. Perkosaan dengan paksaan (fisik), perkosaan jenis ini dilakukan dengan mengancam memakai senjata (tajam atau api) ataupun dengan kekuatan fisik.

⁶⁶ Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan* (Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset, 1997), 242-243.

⁶⁷ Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan* (Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset, 1997), 242-243.

- d. Perkosaan dengan memakai pengaruh tertentu, perkosaan jenis ini dilakukan dengan mempengaruhi korban dengan melalui pemakaian obat bius, obat perangsang, dengan guna-guna, hipnotis.⁶⁸

Secara global beragam bentuk serta jenis perkosaan yang terjadi di dalam masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut:15

Ada beberapa macam tipe perkosaan yang dikenal, hal ini juga dapat menggambarkan alasan-alasan dilakukannya perkosaan terhadap perempuan:⁶⁹

a. *Sadistic Rape*

Dalam jenis ini seksualitas dan agresi bercampur menjadi satu rasa geram dan kekejaman, serta tindakan-tindakan merusak.

b. *Anger Rape*

Adalah penyerangan seksual dimana seksualitas menjadi alat untuk mengekspresikan serta melaksanakan nafsu kemarahan yang tertahan, serta terlihat dengan kebrutalan secara fisik.

c. *Domination Rape*

Motif dari pemerkosaan adalah untuk mendemonstrasikan kekuatannya dan kekuasaannya atas si korban

d. *Seduction-turned Intor-rape*

Penyerangan seksual timbul dalam situasi menggairahkan yang “diterima” tetapi dimana korban memutuskan atau sebelumnya telah memutuskan bahwa keintiman pribadi akan dihentikan segera sesudah “*coitus*”.

e. *Exploitation Rape*

Merujuk pada tipe yang mana seorang laki-laki memperoleh keuntungan dari mudahnya disrangnya seorang perempuan karena perempuan tersebut tergantung secara ekonomi, bantuan sosial maupun karena minimnya perlindungan hukum untuk si perempuan.⁷⁰

⁶⁸ Ibid; 244.

⁶⁹ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana* (Jakarta: IND.HILL-CO,1997), 17.

⁷⁰ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana* (Jakarta: IND.HILL-CO,1997), 18.

Berdasarkan kelima tipe perkosaan tersebut diatas, tiga dari kelima tipe tersebut menggambarkan bahwa perkosaan dilakukan sebagai pelampiasan dari rasa marah, kekejaman, kegemaran, dan penunjukkan kekuatan dari pelaku.

D. Hukuman

1. Hukuman pembunuhan dalam hukum islam dan hukum positif

Dalam hukum islam perbuatan pidana pembunuhan, pelaku dapat dijatuhi qishas apabila terpenuhi semua syarat-syaratnya. Tidak hanya itu pelaku juga dapat dijatuhi hukuman diyat ataupun ta'zir.

Hukuman orang yang telah melakukan pembunuhan telah dinashkan dalam al-Qur'an dan al-Hadist yang mana hukumannya adalah qishas. Hukuman ini disepakati oleh para ulama. Bahkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pelaku pembunuhan sengaja harus diqishas (tidak boleh diganti dengan harta), kecuali ada kerelaan dari kedua belah pihak. Ulama Syafi'iyah menambahkan bahwa di samping qisas, pelaku pembunuhan juga wajib membayar kifarah.

Qisas diyakini keberadaanya oleh al-Qur'an, As-Sunah, Ijma' Ulama, demikian pula akal memandang bahwa disyari'atkannya qishas adalah demi keadilan dan kemaslahatan. Hal ini ditegaskan al-Qur'an dalam surat al-baqarah (2): 179.

Yang memiliki arti: "Dan dalam qhisash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa". (QS. Al-baqarah: 179).

Adapun syarat-syarat qishas sebagai berikut:

a. Syarat-syarat pelaku

Syarat-syarat pelaku yang wajib dipenuhi oleh pelaku guna bisa diterapkan sanksi terdapat tiga macam, yakni:⁷¹

1) Pelaku wajib orang *mukallaf*, yakni balig serta berakal.

Dengan demikian, anak yang belum balig serta orang gila tidak bisa dijatuhi hukuman *qishas*.

⁷¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 121.

2) Pelaku melakukan pembunuhan sengaja

Menurut jumhur bahwa pelaku yang melakukan pembunuhan menghendaki hilangnya nyawa, tetapi menurut Malik tidak mensyaratkan adanya niat melainkan hanya mensyaratkan kesengajaan dalam melakukannya.

pelaku sengaja membunuh korban dengan menggunakan sesuatu yang biasa menghilangkan nyawa, baik berupa benda tajam ataupun benda lain yang secara umum bias digunakan untuk membunuh.

3) Pelaku harus mempunyai kebebasan

Syarat ini dikemukakan oleh Hanafiyyah, mengatakan orang yang didesak melakukan pembunuhan tidak bisa dihukum, tetapi menurut jumhur orang yang didesak guna melakukan pembunuhan tetap dijatuhi hukuman.

b. Syarat-syarat korban

Syarat-syarat korban terbagi menjadi tiga macam, yakni :⁷²

1) Korban yang dibunuh wajib orang yang dilindungi keselamatan darahnya oleh Negara.

Mengenai orang yang dilihat tidak dilindungi darahnya adalah kafir harbi, murtad, pezina muhsan, serta pemberontak, kalau orang muslim maupun *zimmi* membunuh mereka, maka hukum *qisas* tidak berlaku.

2) Korban tidak bagian dari pelaku pembunuhan.

Artinya, antara keduanya tidak ada hubungan darah antara anak dan bapak, tidak di *qisas* ayah/ibu, kakak/nenek yang membunuh anak /cucunya sampai derajat ke bawah.

3) Korban harus sederajat baik islam maupun kemerdekaan.

Dengan demikian, kalau korban tersebut sebagai budak, maupun non muslim, kemudian pelakunya adalah merdeka dan muslim, sehingga tidak bisa dijatuhi hukuman.

⁷² Ibid; 123.

c. Syarat-syarat untuk perbuatan pembunuhan langsung wajib langsung.

Persyaratan tersebut adalah menurut Hanafiyyah yang berpendapat bahwa pelaku disyaratkan perbuatan pembunuhan itu harus perbuatan langsung, jika perbuatannya tidak langsung maka, hukumannya diyat. Sedangkan Jumhur tidak mensyaratkan itu, baik pembunuhan langsung atau karena sebab, pelakunya wajib dikenai qishas, karena keduanya berakibat sama.

d. Syarat-syarat wali korban

Hanafiyyah mensyaratkan bahwa wali korban yang dijatuhi hukuman wajib jelas diketahui, kalau wali korban tidak diketahui tidak bisa dijatuhi hukuman.

Hal-hal yang dapat menggugurkan Hukuman Qishas, yaitu:⁷³

- 1) Meninggalnya pelaku
- 2) Hilangnya anggota badan (objek) yang hendak di qishas
- 3) Tobatnya pelaku
- 4) Perdamaian
- 5) Pengampunan
- 6) Diwariskan hak qishas
- 7) Kadaluwarsa

Selain qishas ada diyat sebagai pengganti qishas, Diyat adalah denda berupa harta benda yang wajib diganti karena melakukan perbuatan pidana pembunuhan, melukai maupun menghilangkan kegunaan anggota tubuh, serta perbuatan pidana lainnya.

Kadar diyat dalam pembunuhan orang muslim yang nyawanya dilindungi terbagi menjadi dua macam, jumlah masing-masing dari kedua macam diyat itu seratus ekor unta.⁷⁴

⁷³ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 127-128.

⁷⁴ Wahbah Zuhaili. *Fiqh Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2010), 194.

a. *Diyat mughallazhah* (berat)

Diyat mughallazhah ditentukan oleh salah satu faktor, yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja.
- 2) Pembunuhan semi sengaja.
- 3) Pembunuhan di tanah haram.
- 4) Pembunuhan pada bulan-bulan yang diagungkan.
- 5) Pembunuhan terhadap orang yang memiliki hubungan kerabat.

Diyat jenis ini wajib memenuhi 3 unsur, yakni membayar tuntas, dibebankan kepada pelaku kejahatan, serta banyaknya unta terbagi menjadi tiga macam: 30 ekor unta *hiqqah*, 30 ekor unta *jadza 'ah*, dan 40 ekor unta *khalifah* yang sedang hamil.

b. *Diyat mukhaffafah*

ditentukan oleh salah satu dari empat faktor, yaitu:

- 1) Jenis kelamin perempuan.
- 2) Hamba sahaya.
- 3) Pembunuhan janin.
- 4) Pembunuhan orang kafir.

Diyat mukhaffafah dengan seratus ekor unta terdiri 20 ekor unta *hiqqah*, 20 ekor unta *jadza 'ah*, 20 ekor unta *bintu labun*, serta 20 ekor unta *bintu mukhadh*.

Dalam hukum positif, pelaku pembunuhan dapat dijatuhi hukuman, sebagai berikut:

- a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338);
- b. Pembunuhan yang diikuti, disertai dan didahului dengan tindak pidana lain (Pasal 339);
- c. Pembunuhan berencana (Pasal 340);
- d. Pembunuhan ibu terhadap anaknya saat ataupun tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341 dan Pasal 342);
- e. Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344);
- f. Pengancuran serta penolongan pada bunuh diri (Pasal 345);
- g. Pengguguran serta pembunuhan terhadap kandungan (Pasal 346 dan Pasal 349).

Jika dilihat dari kasus yang penulis teliti pelaku tindak pembunuhan tersebut dapat dijatuhi hukuman menurut pasal 339 KUHP yang mana pelaku pembunuhan menyertai atau mendahului perbuatan tersebut dengan perbuatan yang dapat dihukum, yang mana pelaku melakukan perkosaan terhadap korban.

2. Hukuman perkosaan dalam hukum islam dan hukum positif

Menurut Abdul Qader Audah, hubungan seksual yang diharamkan adalah memasukkan penis laki-laki ke vagina perempuan, baik seluruhnya atau sebagian (*iltiqaa' khitaanain*) perbuatan tersebut dinamakan zina. Dasar hukum tentang larangan zina terdapat dalam beberapa ayat dan beberapa surat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW, diantaranya yaitu terdapat dalam firman Allah SWT sebagai berikut :⁷⁵

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. QS. 24 [An-Nuur] : 2.

Pelaku hubungan seksual yang belum melakukan perkawinan (*gairu muhsan* maupun *gaira muhsanah*) terhadap orang yang didesak melakukan hubungan seksual, menurut jumhur ulama, wajib dikenai sanksi jilat ataupun dera. Sedangkan pelaku yang sudah melakukan perkawinan (*muhsan* ataupun *muhsanah*) dikenai sanksi rajam. Sanksi jilat, merupakan hukuman cambuk yang jumlahnya 100 kali, hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

⁷⁵ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 119.

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali, dan janganlah belas kasihan kepadanya keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. QS. 24 [An-Nuur] : 2.

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu yang dikenakan kepala pelaku zina *muhsan* ataupun *muhsanah* baik laki-laki atau perempuan. Hukum rajam tidak tercantum dalam Al-Qur’an, melainkan bersumber dari hadits, Ubadah ibn Shamit bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “... dan janda dengan duda hukumnya jilid seratus kali dan rajam. (HR. Jama’ah kecuali Al Bukhari dan Nasa’i)”.⁷⁶

Sedangkan hubungan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan dengan cara paksaan dan disertai dengan ancaman disebut perkosaan. Asas perlindungan terhadap “korban perkosaan” dapat diketahui dari pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hambali juga kalangan Imamiyah berpendapat bahwa barang siapa yang memperkosa seorang wanita, maka dia harus membayar mahar misil, tetapi bila wanita tersebut bersedia melakukannya (dengan rela [melakukan zina]), maka laki-laki tersebut tidak harus membayar mahar apa pun.

Imam Maliki berpendapat sama dengan Imam Syafi’i dan Imam Hambali. Menurut Imam Malik menyatakan pemerkosa berkewajiban membayar dana sebesar nilai mahar. Pendapat Imam Malik yang disampaikan oleh Ibn Shihab, bahwa Abd al-Malik ibn Marwan memberikan keputusan terhadap pemerkosa agar membayar perempuan yang diperkosa senilai mahar atau maskawinnya.⁷⁷

⁷⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* (Jakarta: SinarGrafika, 2006), 145-146.

⁷⁷ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*. (Jakarta: Kencana, 2010), 223.

Dalam hukum positif pelaku dapat dijatuhi hukuman dengan pasal-pasal berikut:

Pasal 285, yang berbunyi :

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memerkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Dengan demikian jika pelaku melakukan perbuatan yang termasuk dalam pasal tersebut, pelaku dapat dikenai hukuman dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Pasal 291, yang berbunyi:

- (1) Kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 256, 287, 289, serta 290 tersebut menyebabkan luka berat pada badan, dijatuhi sanksi penjara selama-lamanya 12 tahun.
- (2) Kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 285, 287, 289, dan 290 itu menyebabkan orang meninggal dunia, dijatuhi sanksi penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Jika dilihat dalam kasus yang diteliti oleh penulis, korban perkosaan sampai meninggal. Pelaku dapat dijatuhi hukuman dengan pasal 291 ayat (2) yang mana pelaku mendapatkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

E. Gugurnya Hukuman Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Ada beberapa keadaan yang menyebabkan seseorang bisa digugurkan dari hukuman menurut hukum islam dan hukum positif, berikut penjelasannya :

1. Gila

Gila yang dimaksud adalah sakit pikiran. Mengenai gila ada yang bersifat turunan (gila karena pengaruh penyakit yang diidap oleh orang tuanya) atau disebabkan oleh gangguan tertentu secara mendadak (gila yang disebabkan dari gegar otak atau penyakit yang lainnya).⁷⁸

⁷⁸ Ade Mulyana, "Gugurnya hukuman dalam perspektif hukum positif dan hukum islam" *al-ahkam*, Vol 5 No. 1 (Januari-Juni 2011), 65.

Dalam pengertian lain gila adalah hilangnya kekuatan berpikir dari seseorang.⁷⁹ Maka jika ia melakukan suatu kejahatan yang tidak disertai dengan perasaan atau pilihan dalam perbuatannya, karena gila atau cacat pada pikirannya, orang tersebut gugur/ bebas dari hukumannya.⁸⁰

2. Mabuk

Mabuk adalah orang yang terganggu pikirannya karena pengaruh minuman keras, sehingga ingatannya hilang sama sekali. Oleh karena itu orang yang mabuk tidak dapat dikenai hukuman, jika mabuknya itu mengakibatkan ingatannya hilang sama sekali, sehingga jika ia melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya itu.⁸¹

Sedangkan dalam Hukum Islam, menurut pendapat kuat di kalangan empat *madzhab fiqih* mengenai pertanggungjawaban pidana untuk orang yang mabuk adalah tidak diberi hukuman terkait kejahatan yang telah diperbuat, baik meminumnya karena dipaksa atau atas kehendaknya sendiri. Mengenai hal ini, orang mabuk yang melakukan perbuatan dan tidak dimintai pertanggungjawaban yang apabila ia mabuk karena paksaan. Namun jika ia mabuk atas kehendaknya sendiri, maka ia tetap dijatuhi hukuman. Hal ini didasarkan atas jiwa orang dan harta orang lain yang tetap harus mendapatkan jaminan keselamatan.

3. Belum Dewasa

Mengenai batas usia tidak ada ketentuan minimal, namun ada ukuran yang mana dari 16 tahun dan paling tinggi 18 tahun berlaku peraturan atas penuntutan anak di bawah umur.

Dalam hal batasan dewasa ulama berbeda pendapat menurut Abu Hanifah usia baligh itu tujuh belas tahun bagi gadis serta delapan belas tahun bagi jəjaka.⁸²

⁷⁹ R. Soesilo, *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)* (Bogor: Politeia, 1995), 54.

⁸⁰ Ade Mulyana, "Gugurnya hukuman dalam perspektif hukum positif dan hukum islam" *al-ahkam*, Vol 5 No. 1 (Januari-Juni 2011), 68.

⁸¹ Soedjono D, *Patologi Sosial* (Bandung: Alumni, 1974), 166-167.

⁸² Ade Mulyana, "Gugurnya hukuman dalam perspektif hukum positif dan hukum islam" *al-ahkam*, Vol 5 No. 1 (Januari-Juni 2011), 66.

4. Daya Paksa

Menurut Moeljatno, daya paksa adalah daya yang memaksa (paksaan fisik) yang mana orang yang terkena paksaan tersebut tidak bisa menghindarkan diri. Maka dengan begitu orang yang terkena paksaan tidak mempunyai pilihan lain selain menuruti perintahnya.

5. Pembelaan Terpaksa

Pembelaan terpaksa adalah pembelaan darurat, yang mana tidak ada cara lain bagi yang terkena untuk menghalaukan serangan. Dalam pengertian lain dalam pembelaan tersebut ada hak seseorang untuk mempertahankan dirinya atau orang lain memakai kekuatan yang diperlukan dari setiap serangan nyata yang tidak sah.⁸³ Pembunuhan yang dilakukan dalam membela harta, keluarga dan diri sendiri maka terdapat pengecualian atas perbuatan yang telah dilakukan orang tersebut.

6. Melaksanakan ketentuan Undang-Undang

Yang dimaksud adalah melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Undang-Undang, yang meliputi perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang.⁸⁴ Maka apabila perbuatan yang dilakukannya terlihat bertentangan dengan hukum, ia tetap tidak dapat dijatuhi hukuman.

7. Melakukan Perintah Jabatan

Dalam hukum Islam para penguasa diberikan beban di atas pundaknya, yang mana hal tersebut harus dilakukan demi untuk mewujudkan kepentingan masyarakat. Orang yang melakukan tugas tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman yang dikenakan kepada orang lain untuk dirinya.

⁸³ Ibid; 67.

⁸⁴ Ibid ; 68.

BAB III

HASIL PENYIDIKAN POLISI TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DISERTAI PERKOSAAN (STUDI KASUS DI POLRES BANGKALAN)

A. Profil Polres Bangkalan

1. Alamat Kantor :

Kepolisian Resort Bangkalan Jalan. Soekarno-Hatta No. 45, Kelurahan Mlajah,
Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Madura 69116

Telepon : (031) 3090006 ext: 110

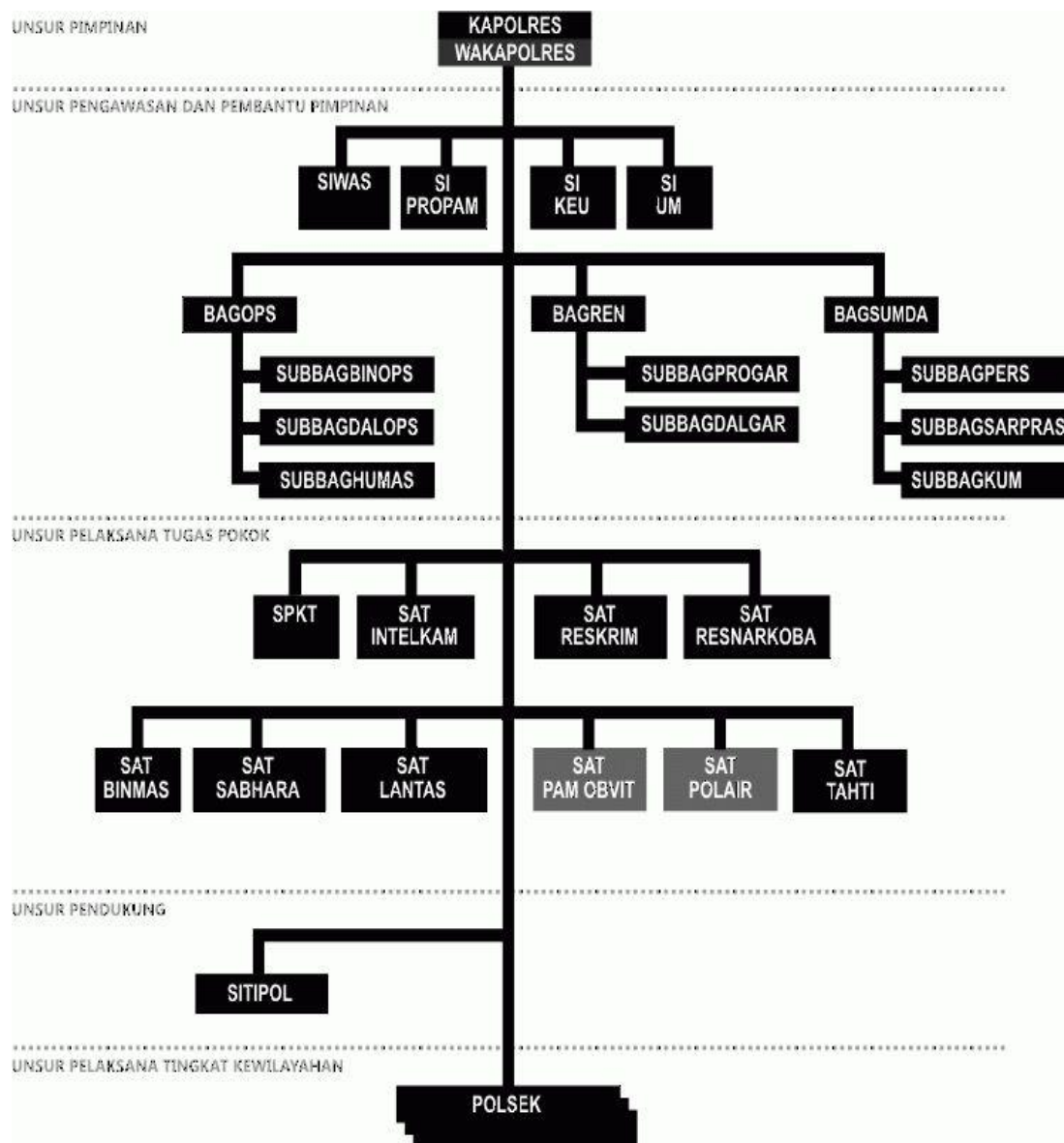
fax : -

email : humaspolresbangkalan@gmail.com

2. Struktur Organisasi

- a) KAPOLRES : AKBP Didik Hariyanto, S.I.K.
- b) WAKAPOLRES : Kompol Andjar Setijaningrum, S.E.
- c) KABAGOPS : AKP I Made Widyana, S.E., S.I.K.
- d) KABAGSUMDA : Kompol Sutrisno, S.H.
- e) KABAGREN : Kompol Solihin, S.H.
- f) KASAT INTELKAM : AKP Akhmad Junaidi S.H.
- g) KASAT RESKRIM : AKP Sigit Nursiyo Dwiyo, S.H., M.H.
- h) KASAT SABHARA : AKP Harifi Kohar, S.H.
- i) Kasat Lantas : AKP Abdul Aziz Sholahuddin, S.H., S.I.K.
- j) Kasat Narkoba : Iptu Iwan Kusdiyanto, S.H.
- k) Kasat Binmas : Iptu Suyitno, S.H., M.H.
- l) Kasat Polair : AKP Arif Djunaedi, S.H.
- m) Kasat Tahti : Iptu Erwan Kurniawan, S.H.
- n) Kasubbag Humas : -

3. Berikut Ini Bagan Struktur Organisasi di Polres Bangkalan



4. Visi Misi Kepolisian Resor Bangkalan

VISI

Terwujudnya Polres Bangkalan **KARAPAN** : Kreatif - Aman - Profesional – Beriman

MISI

- Melahirkan postur Kepolisian Resor Bangkalan yang ideal, efektif dan efisien;

- b. Melahirkan kualitas sumber daya manusia Kepolisian Resor Bangkalan melewati pendidikan serta pelatihan.
- c. Menaikkan daya pencegahan pelanggaran dengan deteksi dini pemolisian pro aktif serta sinergi polisional;
- d. Menaikkan stabilitas Kamtibmas dengan didukung oleh semua anggota masyarakat;
- e. Melahirkan penegakan hukum yang berkeadilan serta menjamin kepastian hukum dengan menjunjung tinggi HAM;
- f. Menaikkan pengawasan dalam mewujudkan Polres Bangkalan yang profesional serta akuntabel.

B. Waktu dan Tempat penelitian

Waktu serta Tempat yang dilangsungkan penulis dalam menyelenggarakan penelitian dengan proses wawancara dengan narasumber, sebagai berikut :

No.	Waktu penelitian	Tempat Penelitian	Narasumber
1.	Sabtu, 03 April 2021	SATRESKRIM Polres Bangkalan	Bapak Mohammad Syamsuri, SH
2.	Senin, 12 April 2021	SATRESKRIM Polres Bangkalan	Bapak Mohammad Syamsuri, SH
3.	Selasa, 20 April 2021	Ds. Benangkah	Maisaroh (seorang yang tinggal sekitar tempat kejadian)
4.	Kamis, 29 April 2021	SATRESKRIM Polres Bangkalan	Bapak Mohammad Syamsuri, SH
5.	Sabtu, 22 Mei 2021	Ds. Benangkah	Bapak Hardi (seorang yang menemukan mayat korban pertama kali)

6.	Minggu, 23 Mei 2021	Ds. Benangkah	Bapak Katmin (seorang yang menemukan mayat korban pertama kali)
----	---------------------	---------------	--

C. Hasil Penyidikan Polisi

1. Deskripsi Kasus

Dalam mengkaji permasalahan yang ada pada rumusan masalah, maka diperlukan adanya pemaparan data dalam kasus pembunuhan yang disertai pemerkosaan yang terdapat di wilayah hukum Polres Bangkalan. Berikut adalah deskripsi kasus yang telah dijelaskan oleh pihak Polres Bangkalan:

Pada Jum'at tanggal 11 Januari 2019 jam 16.30 tersangka Moh. Toha pergi untuk menemui Siah (korban). Pada jam yang sama Siah juga berpamitan kepada orang tuanya untuk pergi dan orang tuanya mengizinkan. Siah keluar dengan jalan kaki, karena tersangka Moh. Toha yang menjemput Siah. Setelah jauh dari rumahnya, Siah bertemu dengan Moh. Toha (tersangka). Siah diajak pergi ke suatu tempat yang sepi, dan masih banyak persawahan juga di tempat itu. Moh Toha dan Siah pergi ke tempat tersebut dengan boncengan naik sepeda motor (menurut saksi yang melihat Moh Toha dan Siah pergi ke tempat itu, kebetulan rumah saksi dekat dengan jalan/ tempat yang dituju mereka berdua).

Setelah sampai di tempat yang telah direncanakan oleh tersangka (Moh Toha). Tersangka memaksa korban untuk memberikan tubuhnya kepada tersangka. Korban menolaknya karena korban khawatir terjadi suatu hal yang dapat membahayakan dirinya. Tersangka marah ketika korban menolaknya. Tersangka lalu memukul korban dengan tangannya, korban tetap bersikeras menolaknya. Tersangka tidak peduli kepada korban, tersangka terus melakukan kekerasan. Tidak hanya melakukan kekerasan, tersangka juga mengancam korban. Tersangka mengatakan bahwa tersangka akan membunuh korban jika korban tidak mau menurutinya. Pada akhirnya korban tidak memiliki kekuatan untuk melawan tersangka lagi dan dengan perkataan itu korban akhirnya takut.

Setelah korban tidak bisa melakukan apa-apa, Moh. Toha (tersangka) langsung melakukan perkosaan kepada Siah. Meskipun awalnya Siah (korban) menolak namun karena pemaksaan yang dilakukan oleh tersangka akhirnya Siah hanya bisa pasrah kepada tersangka. Siah dalam keadaan tak berdaya, marah kepada tersangka atas perbuatan yang

telah dilakukan oleh tersangka (Moh. Toha). Tersangka yang ketakutan atas teriakan dan tangisan Siah yang sangat histeris dan hendak memukul tersangka dengan batu besar yang dipegang oleh Siah. Akhirnya tersangka mengambil ranting dan menusukkannya pada bagian tubuh Siah, hingga Siah meninggal

Setelah itu pada jam 21.00 Moh Toha keluar dari tempat sepi (persawahan) tersebut sendirian, tidak boncengan dengan Siah. Tersangka meninggalkan Siah yang sudah meninggal di tempat kejadian.

Paginya pada pukul 06.00 ada beberapa orang yang hendak pergi ke sawah dan melewati tempat dimana Siah pergi. Saat perjalanan ke sawah mereka melihat ada seseorang yang tergeletak di bawah pohon, mereka mendekati pohon tersebut karena khawatir ada seseorang yang pingsan saat hendak pergi ke sawah. Mereka melihat dengan seksama, setelah dilihat dengan dekat ternyata ada seorang perempuan dalam keadaan telanjang (tidak berbusana) dan ditemui luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya.

Salah satu dari mereka pergi untuk memberitahu warga yang lain. Kemudian warga banyak yang berdatangan dan ada yang mengenali mayat perempuan tersebut. Ternyata itu adalah mayat dari Siah, Orang-orang langsung memberi kabar kepada keluarga Siah.

Setelah keluarganya datang, mereka semua manangis dan berteriak histeris karena melihat mayat Siah dalam keadaan telanjang dan ditemukan sejumlah luka tusuk di beberapa bagian tubuh Siah dan juga di temui juga sebuah ranting pohon yang berlumuran darah. Diduganya ranting itu yang digunakan pelaku untuk menusuk Siah, sehingga Siah meninggal.

2. Identitas Tersangka dan Korban

a. TERSANGKA

Nama : Moh Toha

Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 12 Juni 1992

Alamat : Ds. Parseh, Kec. Socah, Kab. Bangkalan.

Nama ayah : Syafi'i

Nama ibu : Marsiyeh
 Jumlah saudara : 4 bersaudara
 Pendidikan terakhir : SMP 2 Bangkalan
 Pekerjaan : Petani
 Status : Belum menikah

b. KORBAN

Nama : Siah
 Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 15 Januari 1995
 Alamat : Ds. Benangkah, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan.
 Nama ayah : Ridho'
 Nama ibu : Mutiah
 Jumlah saudara : 3 bersaudara
 Pendidikan terakhir : SMP Darussalam
 Pekerjaan : Tidak bekerja
 Status : Belum menikah

D. Barang Bukti berupa :

1. Ranting pohon yang berlumuran darah
2. Sepasang sandal milik tersangka

E. Hasil Wawancara

Menurut dokumen yang diperoleh dari wawancara dengan bapak Mohammad Syamsuri, SH (pihak kepolisian), sebagai berikut :

Yang pertama memang benar bahwa tersangka (Moh. Toha) telah melakukan pemerkosaan terhadap korban (Siah). Perbuatan itu juga diakui oleh tersangka, tersangka mengatakan bahwa tersangka mempunyai perasaan kepada Siah dengan begitu tersangka

tidak bisa menahan nafsunya kepada korban. Memang awalnya korban tidak mau melakukannya tapi tersangka terus memaksanya dan mengancam korban. Dengan begitu korban merasa ketakutan dan dengan berata hati mau menuruti apa yang diminta oleh tersangka. Tidak hanya memperkosa korban, tersangka (Moh.Toha) juga menyiksa korban sehingga korban benar-benar ketakutan. Korban menangis dan berteriak histeris, namun tidak ada orang yang mendengar hal tersebut karena memang tempat kejadian letaknya di area sepi dekat persawahan dan jauh dari rumah warga. Sehingga perbuatan itu tidak ada orang yang mengetahuinya.

Kedua, saat pihak kepolisian bertanya kepada tersangka mengapa tersangka membunuh korban ? tersangka menjawab bahwa tersangka merasa takut karena tersangka telah melakukan perkosaan terhadap korban. Tersangka takut kalau korban akan melaporkannya ke pihak kepolisian. Tersangka tidak punya pilihan lain, tersangka langsung membunuh korban untuk menghilangkan jejak atau bukti bahwa benar tersangka yang telah melakukan perkosaan kepada korban. Tersangka yang awalnya tidak mempersiapkan alat untuk melakukan pembunuhan karena memang tersangka tidak mempunyai niat untuk membunuh korban. Akhirnya tersangka mengambil sebuah ranting yang ada di sekitar tersangka dan korban dan menusukkannya pada tubuh korban. Tersangka menusukkannya di bagian perut korban, namun korban masih bisa berteriak dan akhirnya tersangka melakukan penusukan di beberapa bagian tubuh korban sampai korban meninggal dunia. Setelah tersangka meninggalkan korban yang sudah tidak bernyawa sendiri di tempat kejadian, sedangkan tersangka langsung pergi dari tempat tersebut dengan terburu-buru karena takut ada orang yang mengetahui perbuatannya tersebut.

Ketiga, pada saat ditemukan mayat dari Siah (korban) sudah ada warga yang melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian, jadi pihak kepolisian benar mengetahui bahwa ada kasus tindak pidana pembunuhan yang disertai perkosaan tersebut. Dugaan penulis yang berpikir kalau pihak kepolisian tidak mengetahui tentang kasus ini itu salah. Pihak kepolisian jelas mengetahui mengenai kasus ini. Setelah pihak kepolisian mengadakan penyidikan dan penyelidikan dan juga menempatkan sebuah ranting yang ditemui di tempat kejadian yang dapat digunakan untuk barang bukti. Namun saat proses penyelidikan mengenai pelaku pembunuhan yang disertai pemerkosaan tersebut, pihak kepolisian menemukan keterangan yang disampaikan dari beberapa warga (tetangga

tersangka) mengatakan bahwa tersangka memiliki masalah dalam kejiwaannya. Tersangka juga beberapa bulan ini keluar dari masa penyembuhan kejiwaannya. Pada saat itu pihak kepolisian tidak langsung mempercayai keterangan tersebut. Pihak dari kepolisian tetap melakukan proses penyidikan dan penyelidikan yang lain untuk menjadikan kasus ini terang dan pasti dalam proses penyelesaiannya.

Pada saat polisi menemukan tersangka, polisi langsung membawa tersangka ke kantor polisi untuk dimintai keterangan mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka. Tiba di kantor polisi tersangka di interogasi dengan diajukan beberapa pertanyaan kepada tersangka. Tersangka mengakui semua yang telah dilakukannya terhadap korban. Setelah pertanyaan yang diajukan hendak selesai tersangka marah serta merusak barang-barang yang tampak di sekitar korban, polisi lain datang untuk mengamankan tersangka. Tersangka terus marah dan tidak bisa untuk diam, sehingga polisi yang lain menyarankan bahwa tersangka harus diperiksa lagi mengenai kejiwaannya.

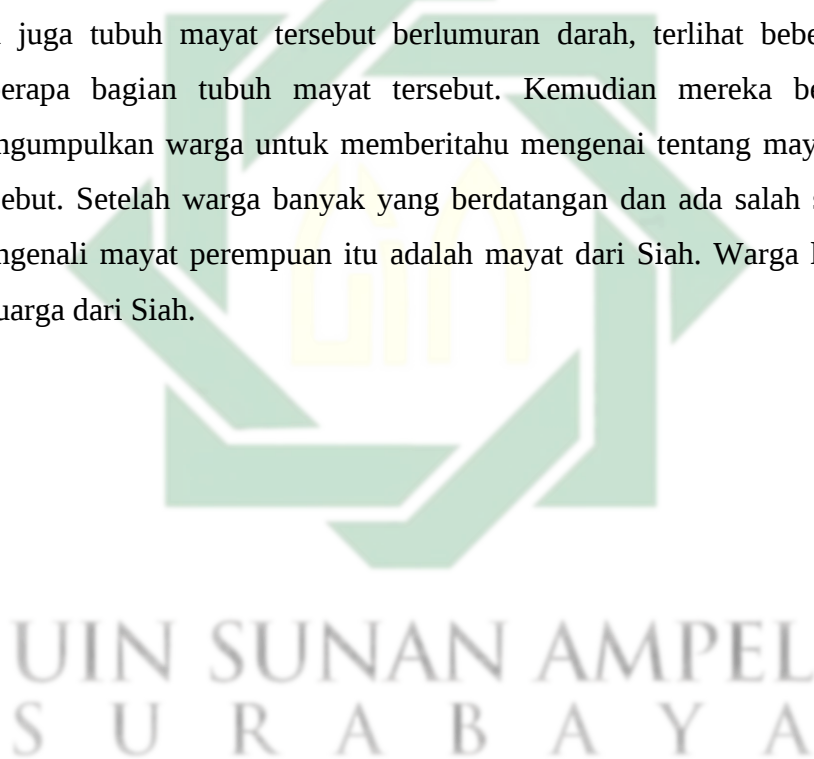
Keempat, setelah melalui proses pemeriksaan dengan spesialis kejiwaan, beliau mengatakan bahwa memang benar bahwa tersangka menderita gangguan jiwa. Tersangka pernah dirawat di rumah sakit jiwa namun ketika keadaan tersangka sudah membaik, keluarga tersangka meminta untuk dibawa pulang untuk rawat jalan. Padahal pada saat itu dokter psikologi melarang atas hal tersebut karena dapat berisiko terhadap orang-orang di sekitar tersangka karena keadaan tersangka belum benar-benar baik. Pihak keluarga tetap memaksa untuk membawa pulang tersangka untuk rawat jalan.

Sedangkan data yang diperoleh dari beberapa saksi (orang yang mengetahui) mengenai tindak pidana pembunuhan, sebagai berikut :

Dengan Maisaroh, beliau adalah orang yang rumahnya dekat dengan persawahan tempat kejadian. Beliau mengatakan bahwa beliau melihat atau mengetahui Moh. Toha (tersangka) dan Siah (korban) pergi menuju tempat sepi persawahan tersebut. Pada jam 17.00 WIB tersangka serta korban melakukan perjalanan ke tempat tersebut dengan boncengan menaiki sepeda motor. Maisaroh bingung mengapa Siah pergi ke persawahan itu di sore hari dan siapa laki-laki yang membonceng Siah itu?. Maisaroh berpikir mungkin Siah ada keperluan atau mungkin ada barang-barang milik Siah yang ketinggalan di sawahnya. Namun pada pukul 21.00 WIB Maisaroh melihat laki-laki yang membonceng Siah tadi keluar dari persawahan sendirian. Maisaroh kembali berpikir kemana perginya

Siah, kenapa laki-laki itu keluar sendirian. Pukul 21.00 WIB di daerah itu sudah terlihat sangat gelap karena memang masih minim penerangan pada daerah tersebut.

Dengan Bapak Hardi dan Bapak Katmin, beliau adalah orang yang mengetahui mayat dari Siah untuk pertama kalinya. Awalnya mereka berdua hendak pergi ke sawah pada pukul 06.00 WIB, di pertengahan jalan mereka melihat seseorang yang terbaring di bawah pohon besar. Mereka berdua menghampiri orang tersebut khawatir ada seseorang yang pingsan saat hendak pergi ke sawah. Mereka melihat semakin dekat dan ditemui bahwa yang terbaring di bawah pohon besar itu adalah mayat seorang perempuan. Mereka merasa kaget karena menemui mayat perempuan dalam keadaan telanjang (tidak berbusana) dan juga tubuh mayat tersebut berlumuran darah, terlihat beberapa luka tusukan di beberapa bagian tubuh mayat tersebut. Kemudian mereka berlarian mencari atau mengumpulkan warga untuk memberitahu mengenai tentang mayat seorang perempuan tersebut. Setelah warga banyak yang berdatangan dan ada salah satu dari mereka yang mengenali mayat perempuan itu adalah mayat dari Siah. Warga langsung memberitahu keluarga dari Siah.



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

F. Kondisi Psikologis Tersangka

Menurut hasil pemeriksaan psikiater kondisi tersangka memang benar tidak baik, gangguan jiwa yang pernah dialami oleh tersangka, kambuh kembali. Berikut adalah hasil dari pemeriksaannya :



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RUMAH SAKIT JIWA MENUR SURABAYA
 Email : rsjmenur@gmail.com
 Jl. Raya Menur 120. Telp. 031.5021635 Fax. 031.5021636
 Surabaya 60282

SURAT KETERANGAN KESEHATAN JIWA

No. : 0019/PSIKIATRI/SKJ/3/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Liana Nurhayati, SpKJ

SIP : 551.41/039/IP.DS/X/404.3.2/2013

Jabatan : Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa

Instansi : Rumah Sakit Jiwa Menur

Telah melakukan pemeriksaan Psikiatrik pada tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (dengan huruf).

Nama : Moh Toha

Tempat/Tanggal Lahir : Bangkalan, 12 Juni 1992

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Petani

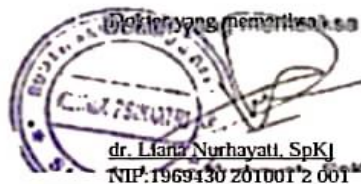
Status Pernikahan : Belum menikah

Agama : Islam

Alamat : Ds. Parseh, Kec. Socah, Kab. Bangkalan.

Hasil pemeriksaan Psikiatrik, pada saat ini ditemukan/ tidak ditemukan tanda/ gejala kejiwaan yang nyata dan dinyatakan sehat/ tidak sehat.

Demikian surat, keterangan kesehatan jiwa ini dibuat dengan sebenar- benarnya untuk keperluan pemeriksaan penyidikan/penyelidikan kepolisian.

Dokter yang memeriksa :

 dr. Liana Nurhayati, SpKJ
 NIP.19694302010012001

BAB IV

ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DISERTAI PERKOSAAN DARI STUDI KASUS DI POLRES BANGKALAN

A. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Disertai dengan Pemerkosaan.

Sebelum penulis menguraikan analisis Hukum Pidana Islam ataupun Hukum Positif terhadap kasus pembunuhan disertai dengan perkosaan dalam studi kasus di Polres Bangkalan, maka penulis akan menceritakan kembali posisi kasus yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya.

Kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Bangkalan tahun 2019 dengan tersangka yang bernama Moh. Toha bin Syafi'i yang telah melakukan pemerkosaan kepada Siah, tersangka melakukan pemaksaan agar Siah mau melakukan hubungan terlarang dengannya. Siah yang awalnya menolak namun karena pemaksaan dan juga siksaan yang dilakukan oleh tersangka akhirnya Siah hanya bisa pasrah kepada tersangka. Setelah tersangka selesai melakukan perkosaan dan juga kekerasan pada Siah (korban). Siah dalam keadaan tak berdaya, marah kepada tersangka atas perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka (Moh. Toha). Tersangka yang ketakutan atas teriakan dan tangisan Siah yang sangat histeris dan hendak memukul tersangka dengan batu besar yang dipegang oleh Siah. Akhirnya tersangka mengambil ranting dan menusukkannya pada bagian tubuh Siah, hingga Siah meninggal.

1. Pembunuhan

Dalam Hukum Pidana Islam pertanggung jawaban pidana terbagi menjadi 3 hal yaitu:

- a. Terdapat suatu tindakan yang dilarang;
- b. Perbuatan tersebut dilakukan atas keinginan sendiri;
- c. Pelaku memahami akibat dari perbuatannya tersebut

Jika dilihat dari kronologi yang telah dijelaskan, menurut Hukum Islam tersangka dapat dijatuhi hukuman qishas karena tindak pidana pembunuhan. Sebagaimana dasar hukum pembunuhan dalam islam, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
(178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)

Yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. QS. 2 [Al-Baqarah] : 178-179.⁸⁵

Jika penjatuhan hukuman berdasarkan hukum islam tersangka mendapat hukuman qishas yang mana tersangka harus dibunuh karena tersangka telah membunuh (menghilangkan nyawa) dari korban. Dijelaskan juga dalam firman Allah tersebut yang mana jika keluarga dari korban mau memberikan maafnya kepada tersangka, maka tersangka tidak dijatuhi hukuman qishas sebagai hukuman pokok (*al-‘uqubah ashliyah*) melainkan akan dijatuhi hukuman diyat sebagai hukuman pengganti (*al-‘uqubah albadaliyah*).

Meskipun diyat merupakan sanksi, tapi sanksi diyat seluruhnya diserahkan kepada korban maupun walinya, diyat tersebut tidak masuk ke kas negara. berdasarkan ini diyat lebih menyerupai pengganti kerugian yang diderita pihak korban yang besarnya berbeda-beda sesuai dengan kerugian akibat pembunuhan atau penganiayaan yang diderita korban. Tetapi, di lain sisi diyat tetap merupakan sanksi yang apabila diampuni oleh keluarga korban dapat diubah dengan hukuman ta‘zir, karena itu dapat dikatakan bahwa diyat merupakan hukuman dan pengganti kerugian sekaligus.⁸⁶

⁸⁵ Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178-179.

⁸⁶ Khallaf, Abd al-Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Jakarta : al-Majlis al ‘Ala al-Indonesi li al-Da‘wah al-Islamiyyah, 1972) 2015.

Hukuman qishas dapat dijatuhkan kepada tersangka apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi. Adapun syarat-syaratnya yang diketahui oleh penulis adalah sebagai berikut :

a. Syarat pelaku

- 1) Pelaku harus orang *mukallaf*, yaitu balig dan berakal
- 2) Pelaku melakukan pembunuhan dengan cara sengaja
- 3) Pelaku adalah orang yang mempunyai kebebasan, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat menurut hanafiyah orang yang melakukan pembunuhan karena paksaan atau disuruh membunuh seseorang, maka orang tersebut tidak bisa dijatuhi hukuman qishas. Tetapi menurut jumhur ulama orang yang dipaksa melakukan pembunuhan juga dijatuhi hukuman qishas.

b. Syarat korban

- 1) Korban adalah orang yang dilindungi oleh negara (bukan orang yang murtad, pezina muhsin ataupun pemberontak).
- 2) Korban tidak bagian dari pelaku pembunuhan (tidak adanya hubungan antara korban dengan pelaku pembunuhan).
- 3) Korban harus sederajat dengan pelaku pembunuhan baik Islam maupun kemerdikaannya.
- 4) Perbuatan pembunuhan harus secara langsung

Hal-hal yang dapat menggugurkan Hukuman Qishas, yaitu:⁸⁷

- a. Meninggalnya pelaku
- b. Hilangnya anggota badan (objek) yang hendak di qishas
- c. Tobatnya pelaku
- d. Perdamaian
- e. Pengampunan
- f. Diwariskan hak qishas
- g. Kadaluwarsa

⁸⁷ Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya). 2015. Hal 127-128.

Sedangkan untuk hukuman diyat, dalam islam diyat pembunuhan terbagi menjadi dua, yaitu :

- a. *Diyat Mukhaffafah* (diyat ringan). Diyat ini berlaku untuk pembunuhan tidak sengaja atau semi sengaja.

Diyat mukhaffafah dengan seratus ekor unta terdiri dari dua puluh ekor unta hiqqah, dua puluh ekor unta *jadza'ah*, dua puluh ekor unta *bintu labun*, dan dua puluh ekor unta *bintu mukhadh*.

- b. *Diyat Mughaladzah* (diyat berat). Diyat ini berlaku untuk pembunuhan sengaja, ketika wali korban membebaskan pelaku dari qishas.

Besar *diyat mughaladzah* menurut madzhab Syafiiyah dan salah satu riwayat dalam madzhab Hambali senilai 100 ekor onta, dengan rincian: 30 onta *hiqqah* (onta betina dengan usia masuk tahun keempat), 30 onta *jadza'ah* (onta betina dengan usia masuk tahun kelima), dan 40 onta induk yang sudah pernah beranak satu yang sedang hamil.⁸⁸

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa sebenarnya pelaku pembunuhan dalam kasus ini awalnya tidak mempunyai niatan untuk membunuh korban. Dapat dilihat dalam kronologi kasus, tidak ditemui tersangka membawa alat yang memang sengaja digunakan untuk membunuh korban. Tersangka melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan ranting yang ia temukan di sekitar tempat kejadian. Tersangka melakukan pembunuhan karena tersangka merasa ketakutan atas perbuatan korban yang hendak memukul tersangka dengan batu besar yang dipegang oleh korban. Tersangka juga takut akan terungkapnya perbuatan tersangka di hadapan semua orang, tersangka takut untuk masuk penjara.

Jadi penulis berpendapat bahwa pelaku (tersangka) dalam kasus ini tidak bisa dijatuhi dengan hukuman qishas karena pelaku (tersangka) tidak mempunyai niatan untuk membunuh korban, tersangka tidak mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk membunuh korban karena memang awalnya tersangka tidak mempunyai rencana untuk

⁸⁸ Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* cet. ke-3 jilid iv (Damaskus: Dar al-Fikr.1989) 456.

membunuh korban. Menurut penulis, telah disebutkan juga dalam syarat penjatuhan hukuman disebutkan pelaku pembunuhan haruslah orang yang berakal sedangkan yang kita ketahui dalam data hasil wawancara dengan pihak kepolisian menyebutkan bahwa pelaku pembunuhan pada kasus ini mempunyai gangguan pada kejiwaannya.

Hukuman qishas yang dijatuhkan kepada tersangka diganti dengan hukuman diyat, yang mana hukuman yang dijatuhkan kepada tersangka sepenuhnya dilimpahkan kepada pihak keluarga dari korban.

2. Perkosaan

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah (tindak pidana) apabila perbuatan itu memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

- a) Adanya *nash* yang melanggar perbuatan dan mengancam hukuman kepadanya dan unsur ini bisa disebut unsur formil (*rukun as-syar'i*).
- b) Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tindak perbuatan, dan unsur ini disebut unsur materil (*rukun al maddi*).
- c) Pembuat adalah orang mukalaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini disebut unsur moriil (*rukun al-adabi*).

Dari uraian yang telah di tampilkan diatas oleh penulis maka dapat terlihat bahwa dalam perbuatan paksaan mempunyai empat unsur, yaitu:

- a. Adanya orang yang melakukan perbuatan pemaksaan
- b. Orang yang dipaksa (korban) melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh pemaksa (pelaku)
- c. Adanya penolakan yang mengakibatkan ancaman yang di berikan oleh pelaku berupa hal-hal yang membahayakan, seperti membunuh, menghajar atau menghancurkan harta benda.
- d. Perbuatan atau ucapan memaksa dilarang oleh Syara".

Menurut penulis dalam kasus ini, tersangka memang benar memiliki niat untuk memperkosa korban. Tersangka memaksa korban dengan menggunakan kekerasan

kepada korban. Tersangka memukul korban agar korban mau menuruti kemauan dari tersangka. Awalnya korban memang menolak tersangka atas perbuatan yang akan dilakukan kepada korban, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh nash (aturan yang telah ditetapkan oleh Allah). Namun, atas siksaan yang dilakukan oleh tersangka akhirnya korban tidak bisa berbuat apa-apa.

Hukuman zina berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali, dan janganlah belas kasihan kepadanya keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang beriman”.

QS. 24 [An-Nuur] : 2.

Dalam Hukum Pidana Islam terdapat beberapa hukuman bagi pelaku zina, diantaranya adalah :⁸⁹

a. Hukuman dera dan pengasingan

Hukuman dera dilakukan sampai seratus kali cambukkan serta pengasingan selama setahun terhadap zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum beristri (*ghairu muhsan*) serta mengenai korban perkosaan yang melakukan sebab mendapatkan desakan tidak dikenai sanksi.

b. Rajam

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu yang dikenakan kepada pelaku zina *muhsan* (telah beristri) baik laki-laki ataupun perempuan.

⁸⁹ As'ari Abdul Ghafar, *Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil* (Jakarta: Grafindo Utama, 1997) 43-44.

Dalam kasus yang penulis teliti dapat diketahui bahwa pelaku perkosaan belum memiliki hubungan pernikahan (*ghairu muhsan*). Dengan demikian menurut penulis pelaku perkosaan dapat dijatuhi hukuman dera yaitu dicambuk hingga seratus kali.

Menurut penulis tersangka (Moh. Toha) juga dapat dijatuhi hukuman *hadd*. Yang mana *jarimah hudud* adalah hak Allah secara mutlak. Sanksi bagi pelaku perkosaan bisa dikenakan jarimah *hudud* maupun *takzir*. Apabila masalah perkosaan tersebut benar-benar memenuhi syarat dan unsur-unsur dapat dibuktikan kebenarannya sebagaimana dalam ketentuan yang ditetapkan, maka pelaku tindak pidana perkosaan dapat dijatuhi sanksi-sanksi dengan ketentuan sebagaimana pelaku zina. Dan untuk hukuman tambahannya pemerkosa (tersangka) mempunyai kewajiban membayar perempuan yang diperkosa senilai dengan mahar *misil* atau maskawinnya.⁹⁰

Namun, dalam kasus yang dilakukan oleh Moh. Toha, tidak bisa dilanjutkan atau tidak bisa dijatuhi hukuman karena ada sebab bahwa hukuman untuk tersangka tersebut gugur. Dalam hukum Islam ada sebab-sebab gugurnya hukuman yang memang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana, diantaranya adalah :

- a. Gila
- b. Mabuk
- c. Belum dewasa
- d. Adanya daya paksa
- e. Pembelaan terpaksa
- f. Melaksanakan ketentuan Undang-undang
- g. Melakukan perintah jabatan

Menurut penulis, setelah kita melihat bukti yang telah disertakan dalam bab III, yang mana digugurkannya hukuman *Qishas* atau *Diyat* untuk tersangka (Moh. Toha) karena sebab gila. Terganggunya kejiwaan dari tersangka membuat pihak kepolisian tidak bisa melanjutkan penelitiannya.

⁹⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Karisma Ilmu, 2001), 106.

Kelengkapan hukum Islam dari KUHP adalah terletak pada jenis hukuman yang berlaku cukup maksimal (memberatkan) bagi pelaku kejahatan. Pelaku diancam dengan sanksi hukuman yang tidak ringan apabila kejahatan yang dilakukan pelaku termasuk jenis kejahatan yang dimurkai atau dilarang oleh Allah SWT, seperti perzinahan, penganiayaan, pembunuhan, dan murtad.⁹¹

Menurut penulis penjatuhan hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh tersangka adalah cara yang baik karena semakin berat penjatuhan hukuman maka akan semakin kecil kemungkinan orang melakukan suatu tindak pidana. Hal tersebut juga memberikan efek kepada orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama. Penulis juga berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku kejahatan itu harus memperhatikan nilai pendidikan bagi pelaku kejahatan itu, sehingga ia sadar bahwa perbuatannya itu salah (perbuatannya bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan).

B. Analisis Hukum Positif terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Disertai dengan Pemerkosaan.

1. Pembunuhan

Pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan. Pembunuhan tersebut merupakan perbuatan pidana materiil ataupun *materiel delict*, yakni perbuatan pidana yang bisa dikatakan sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai pembunuhan dalam Buku ke-II Bab ke-XIX yang terdiri,⁹² dari 13 pasal, yakni dari Pasal 338 hingga

⁹¹ Ibid 107

⁹² R. Soesilo, "*Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)*" (Bogor: Politeia, 1995), 241.

Pasal 350 dan jika dilihat dari obyeknya, kejahatan terhadap jiwa orang secara global diatur dalam Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345 KUHP.

Menurut penulis, berdasarkan kronologi yang telah dipaparkan sebelumnya. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka (Moh Toha) termasuk perbuatan yang berkaitan dengan pasal 339 KUHP yang berbunyi :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.⁹³

Menurut penulis kasus Moh Toha termasuk pasal 339 karena tersangka (Moh Toha) melakukan pembunuhan tersebut didahului dengan tindak pidana yang lain yaitu perkosaan. Awalnya tersangka hanya memperkosa korban namun karena tersangka merasa takut korban melaporkan tersangka ke pihak yang berwajib maka tersangka membunuh korban. Tersangka membunuh korban dengan niat untuk melepaskan diri, menghapuskan jejak tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka.

Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur Obyektif

- 1) Perbuatan: Menghilangkan nyawa; (menurut penulis telah jelas di salam posisi kasus yang telah dijelaskan bahwa Moh Toha menghilangkan nyawa dari korban (Siah))
- 2) Obyeknya: nyawa orang lain (Siah kehilangan nyawanya (meninggal dunia) karena perbuatan Moh Toha terhadap Siah, tersangka telah melakukan kekerasan/ kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa Siah)

⁹³ Ibid 241

b. Unsur Subyektif: dengan sengaja.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat tiga syarat yang dipenuhi, yaitu:⁹⁴

- 1) Terdapat bentuk perbuatan;
- 2) Terdapat kematian (orang lain);
- 3) Terdapat relasi sebab serta akibat (causal verband) antara perbuatan serta akibat kematian (orang lain).

Mengenai unsur subyektif, penulis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Moh Toha juga memenuhi unsur Subjektifnya yakni dengan sengaja. Tersangka memang sengaja membunuh korban meskipun awalnya tersangka tidak mempunyai niat atau tidak berencana untuk membunuh korban. Namun karena tersangka ketakutan akan terbongkarnya perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh tersangka dan tersangka takut dilaporkan ke pihak yang berwajib. Maka, tersangka sengaja membunuh korban agar korban tidak bisa mengadakan tindak pidana tersebut ke pihak yang berwajib. Akhirnya tersangka menusuk korban dengan ranting yang tersangka temui di beberapa bagian tubuh korban sehingga korban meninggal dunia.

Dalam unsur subyektif terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, penulis juga berpendapat bahwa 3 unsur tersebut juga telah dipenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Moh Toha, berikut penjelasannya:

Yang pertama adanya wujud perbuatan, dalam kasus yang penulis teliti tersangka (Moh Toha) memang telah melakukan pembunuhan terhadap korban (Siah). Tersangka menusuk tubuh Siah dengan menggunakan ranting pohon setelah korban melakukan perkosaan kepada Siah.

Kedua, Adanya suatu kematian (orang lain), dalam kasus ini adanya kematian (hilangnya nyawa) dari korban (Siah) karena perbuatan tersangka yang menusuk korban dengan ranting di beberapa bagian tubuh korban.

⁹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 57.

Ketiga, terdapat hubungan sebab serta akibat (causal verband) antara perbuatan serta akibat kematian (orang lain). Menurut penulis hubungan sebab akibatnya adalah: Yang menjadi sebab yaitu perbuatan tersangka yang menusukkan ranting di beberapa bagian tubuh korban. Sedangkan akibatnya perbuatan tersebut menyebabkan korban kehilangan nyawanya (meninggal dunia).

Pembunuhan dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :

a. Pembunuhan disengaja

Pembunuhan yakni pembunuhan yang dilakukan disertai niat dan dilakukan dengan sengaja karena adanya permusuhan atau balas dendam terhadap orang lain dengan memakai alat tajam dan dapat menyebabkan kematian, melukai seperti besi, pedang, kayu besar, alat tajam dan lain sebagainya yang dipandang layak untuk membunuh.⁹⁵

Adapun unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja yaitu:

- 1) Korban yang terbunuh adalah manusia yang hidup
- 2) Perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian korban
- 3) Terdapat maksud bagi si pelaku guna menghilangkan nyawa korban

b. Pembunuhan seperti disengaja

Pembunuhan seperti disengaja yakni perbuatan menghilangkan nyawa dengan menggunakan alat tumpul dan tidak mematikan disertai niat melakukan perbuatan atau menganiaya tetapi menyebabkan orang lain tersebut kehilangan nyawanya.

Adapun unsur-unsur dari pembunuhan menyerupai sengaja adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian.
- 2) Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan.
- 3) Kematian adalah akibat dari pelaku.

⁹⁵ Zainudin Ali, *Metode Peneliti Hukum* Cetakan ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 24.

c. Pembunuhan kesalahan/ Pembunuhan tidak disengaja

Pembunuhan kesalahan yakni pembunuhan yang terjadi dengan tidak ada niatan untuk penganiayaan, dilihat dari perbuatan ataupun pelakunya.⁹⁶

Unsur-unsur pembunuhan tanpa sengaja yakni:

- 1) Terdapat perbuatan yang menyebabkan kematian
- 2) Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan
- 3) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.

Dari ketiga jenis pembunuhan penulis berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka (Moh Toha) termasuk pembunuhan yang seperti disengaja karena semua tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka memenuhi unsur yang telah dijelaskan pada pembunuhan seperti disengaja.

Yang pertama adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersangka dengan melakukan perkosaan, kekerasan, bahkan menusuk korban dengan ranting sehingga korban meninggal dunia. Memang ranting adalah bukan alat yang bisa digunakan dalam tindakan pembunuhan. Namun, pada kasus yang penulis teliti ranting yang digunakan oleh tersangka dapat mengakibatkan korban meninggal dunia.

Yang kedua adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, dalam hal ini tersangka memang dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan tersebut kepada korban.

Yang ketiga kematian adalah akibat dari pelaku, korban meninggal dunia adalah akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka yaitu menusukkan ranting ke beberapa bagian tubuh korban.

Penulis menyimpulkan kasus yang penulis teliti adalah termasuk tindak pidana pembunuhan yang seperti disengaja dan memang seharusnya dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 339 KUHP, yang mana segala syarat-syarat maupun unsur-unsurnya telah

⁹⁶ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), 152-153.

terpenuhi oleh tindakan yang telah dilakukan tersangka (Moh Toha) kepada korban (Siah). Dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

2. Perkosaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari dua kata yakni perkosa serta akhiran -an. Perkosa yang artinya gagah, kuat, paksa. Perkosaan adalah perbuatan penggagahan, paksaan pelanggaran dengan kejahatan. Sedangkan memperkosa adalah sudah menundukkan, memaksa, menggagahi dengan kejahatan.⁹⁷

Kejahatan terhadap kesopanan diatur dalam buku II bab XIV pasal 281 sampai dengan pasal 303. Penulis berpendapat bahwa kasus yang dilakukan oleh tersangka Moh Toha termasuk dalam pasal 285 dan pasal 291 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut :

KUHP Pasal 285

“Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.⁹⁸

KUHP Pasal 291 ayat (2)

“Kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 285, 286, 287, 289, dan 290 itu menyebabkan orang mati, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun”

Unsur-unsur perkosaan yang penulis ketahui diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Adanya orang yang melakukan perbuatan pemaksaan
- b. Orang yang dipaksa (korban) melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh pemaksa (pelaku)
- c. Adanya penolakan yang mengakibatkan ancaman yang di berikan oleh pelaku berupa hal-hal yang membahayakan, seperti membunuh, menghajar atau menghancurkan harta benda.
- d. Perbuatan atau ucapan memaksa dilarang oleh Syara’.

⁹⁷ Yuyun Affandi, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an* (Semarang: Walisongo Press, 2010), 98-99.

⁹⁸ KUHP pasal 285

Berikut adalah penjelasan penulis mengenai unsur-unsur diatas:

Pertama, si pemaksa (pelaku) adalah orang yang mempunyai kekuatan untuk memaksakan kehendaknya. Tersangka melakukan pemaksaan kepada korban agar korban mau memberi apa yang menjadi keinginan dari tersangka.

Kedua, orang yang dipaksa (korban) benar-benar tidak rela dan tidak ikhlas melakukan perbuatan yang dipaksakannya (adanya penolakan), namun ia tidak mampu melawan kehendak si pemaksa (pelaku). Dalam kasus ini korban (Siah) benar-benar tidak ikhlas atas perbuatan yang akan dilakukan oleh tersangka pada saat itu. Namun, korban tidak mampu dan juga tidak memiliki kekuatan untuk menolak atau melawan tersangka untuk tidak melakukan hal tersebut.

Ketiga, adanya intimidasi atau ancaman sebagai dampak dari penolakan korban, yang ancaman tersebut dapat membahayakan keselamatan nyawa seperti membunuh, menghajar atau menghancurkan harta benda. Tidak hanya ancaman saja, tersangka juga menyiksa korban agar korban mau menuruti tersangka. Korban tidak mempunyai pilihan lain selain menuruti apa yang di mau tersangka walau dengan berat hati.

Keempat, perbuatan atau ucapan yang dipaksakan tersebut dilarang oleh syara'. Telah kita ketahui memang segala perbuatan jahat tidak diperbolehkan atau dilarang oleh syara' ataupun hukum yang telah ditentukan.

Penulis menyimpulkan bahwa kasus yang dilakukan oleh tersangka (Moh. Toha) dijatuhi pasal 285 dan pasal 291 ayat (2) KUHP atas perbuatan perkosaan yang telah dilakukan oleh tersangka.

Terkait dengan pasal 285 KUHP karena tersangka telah melakukan kekerasan dan juga ancaman kepada korban, tersangka memaksa korban (seorang perempuan) yang bukan istrinya (tersangka dan korban tidak ada hubungan pernikahan). Dengan demikian tersangka dapat dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Tidak hanya pasal 285, tersangka juga dapat dijatuhi hukuman dengan pasal 291 ayat (2). Pasal tersebut juga dijatuhkan kepada tersangka karena tersangka telah melakukan perkosaan

sebagaimana disebutkan dalam pasal 285. Perbuatan perkosaan tersangka juga mengakibatkan korban (Siah) meninggal dunia. Maka tersangka dikenai hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Dalam hukum Islam juga ditetapkan bahwa setiap kejahatan atau jarimah mempunyai hukumnya masing-masing. Keberagaman jenis hukuman yang terdapat dalam hukum Islam seringkali menjadikan permasalahan tatkala terdapat seseorang yang melakukan beberapa jarimah ataupun jarimah ganda. Dalam hukum Islam, ada teori gabungan hukuman ini terkenal dengan istilah *ta'adudul 'uqubat* (berbilangnya hukuman) serta *al-ijtimaul 'uqubah* (terkumpulnya beberapa hukuman).

Gabungan melakukan tindak pidana dalam hukum Islam sebenarnya tidak terdapat istilah khusus. Namun dalam pengertian ini terdapat dua hal yang perlu diperhatikan yaitu tentang pengertian delik gabungan dan tentang rentetan pelanggaran yang mana keduanya seperti dua sisi mata uang, maknanya terdapat delik gabungan dikarenakan ada rentetan pelanggaran. Dalam hukum Islam, gabungan hukuman ini terkenal dengan istilah *ta'adudul 'uqubat* (berbilangnya hukuman) dan *al-ijtimaul 'uqubah* (terkumpulnya beberapa hukuman).⁹⁹

Sebagaimana halnya dalam KUHP, yang menjadi pokok persoalan dalam gabungan melakukan tindak pidana menurut hukum Islam adalah mengenai pemberian sanksi untuk seseorang yang melakukan gabungan pidana apakah sanksinya bisa digabungkan apabila jarimah tersebut memiliki jenis sanksi yang sama atau berbeda.

Menurut penulis banyak sekali pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka (Moh Toha). Tetapi, jika dilihat dari teori gabungan seperti yang kita ketahui. Tersangka dapat dijatuhi hukuman dengan pasal 339 KUHP dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun.

Namun dalam penelitian ini penulis meneliti adanya masalah yang mana penulis mendapat data dari pihak korban seperti saksi ataupun orang di sekitar kejadian bahwa

⁹⁹ K.H. Alie Yafle, dkk, *Ensiklopedi, Jilid III* (Bogor: PT. Karisma Ilmu, tt),139.

pelaku dalam kasus ini tidak dijatuhi hukuman. Sedangkan data yang diperoleh dari pihak kepolisian, mereka telah melakukan serangkaian proses penyidikan dan juga penyelidikan tapi mereka menemukan kendala. Sehingga pihak dari pihak kepolisian tidak bisa melanjutkan proses penyidikan sampai selesai.

Proses diberhentikannya suatu penyidikan tindak pidana memiliki beberapa alasan. Menurut KUHAP Pasal 109 yaitu :

- a. Tidak terdapat cukup bukti atau,
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau,
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.¹⁰⁰

Yang dimaksud :

- a. Tidak Terdapat Cukup Bukti, penyidik tidak memperoleh bukti yang cukup guna menuntut tersangka ataupun bukti yang diperoleh penyidik kurang memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan, maka penyidik berwenang melakukan penghentian penyidikan. Agar bisa dikatakan sebagai bukti yang cukup ialah tersedianya minimal 2 alat bukti yang sah guna membuktikan bahwa benar telah suatu perbuatan pidana serta tersangkalah sebagai pelaku yang bersalah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah:¹⁰¹

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Saksi;
- 4) Petunjuk;

¹⁰⁰ M.Karjadi dan R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana* (Bogor: Politeia, 1986), 100.

¹⁰¹ Ibid; 162

5) Keterangan terdakwa

- b. Peristiwa Ternyata Bukan Tindak Pidana, hasil dari penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang diatur dalam KUHP, maka penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan.¹⁰²
- c. Perkara Ditutup demi Hukum, berarti perkara tersebut tidak dapat dituntut ataupun dijatuhi hukuman. Ketentuan tersebut diatur dalam Bab VIII Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 76 hingga dengan Pasal 85 yang mengatur tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana serta menjalankan pidana, yakni:
 - 1) *Nobis in Idem*
 - 2) Tersangka meninggal dunia
 - 3) Kedaluwarsa

Dalam literatur lain, sebab-sebab gugurnya hukuman adalah :

- a. Gila
- b. Mabuk
- c. Belum dewasa
- d. Adanya daya paksa
- e. Pembelaan terpaksa
- f. Dalam hal melaksanakan ketentuan Undang- Undang
- g. Melakukan perintah jabatan

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa saksi dalam kasus ini sangat kurang jelas dalam mengungkapkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka. Karena memang tidak ada orang yang mengetahui kejadian tersebut secara langsung. Saksi yang telah diwawancarai oleh penulis, mereka hanya sekedar mengetahui tersangka pergi ke tempat kejadian dengan korban (Siah). Kemudian saksi yang lain juga tidak mengetahui

¹⁰² Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 152.

kejadian lebih tepatnya, mereka hanya saksi yang menemukan mayat dari korban pertama kali. Mereka mengetahui keadaan korban sebelum orang yang lain mengetahuinya.

Dalam data yang diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan pihak kepolisian yang mengatakan bahwa tersangka mempunyai riwayat gangguan pada kejiwaannya. Penulis juga mendapatkan bukti dari hasil pemeriksaan oleh seorang psikiater terhadap tersangka (Moh. Toha). Sebenarnya memang tersangka baru keluar dari masa perawatan kejiwaannya. Hal itu juga karena keluarga tersangka meminta kepada dokter psikologisnya untuk dirawat jalan. Meskipun dilarang tapi keluarga tersangka tetap memaksa untuk membawa pulang tersangka. Jadi, penulis berpendapat bahwa tersangka belum sembuh total dari gangguan jiwanya.

Data yang diperoleh penulis juga mengatakan bahwa pada saat proses pemeriksaan tersangka marah-marah kepada pihak kepolisian. Tersangka merasa ketakutan atas beberapa pertanyaan yang diajukan polisi kepada tersangka sehingga gangguan kejiwaannya mulai terganggu lagi. Pada akhirnya polisi memanggil psikiater untuk memeriksa tersangka. Pada akhirnya psikiater mengatakan gangguan jiwa dari tersangka kambuh kembali. Tersangka juga harus dirawat kembali di rumah sakit jiwa.

Dengan demikian, pihak polisi tidak bisa melanjutkan proses penyidikan dan penyelidikan terkait kasus yang telah dilakukan oleh tersangka. Dalam KUHP pasal 44 juga menjelaskan bahwa barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal dan tidak boleh di hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tmrngenai perbuatan pidana pembunuhan yang diikuti perkosaan dalam penelitian kasus di Polres Bangkalan berdasarkan Hukum Pidana Islam serta Hukum Positif yang telah diuraikan dalam penjelasan sebelumnya, oleh karena itu bisa dideduksikan bahwa:

1. Dalam Hukum Pidana Islam, perkara pembunuhan yang diikuti dengan perkosaan dalam penelitian kasus di Polres Bangkalan termasuk dalam perbuatan pidana pembunuhan yang tidak disengaja karena seperti yang penulis ketahui dalam penjelasan sebelumnya. Awalnya tersangka tidak mempunyai niat ataupun rencana untuk membunuh korban. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan tersangka tidak dapat dijatuhi qishas. Menurut penulis, telah disebutkan juga dalam syarat penjatuhan hukuman disebutkan pelaku pembunuhan haruslah orang yang berakal sedangkan yang penulis ketahui dalam data hasil wawancara dengan pihak kepolisian dan juga dengan melihat hasil pemeriksaan tersangka dengan psikiater menyebutkan bahwa pelaku pembunuhan pada kasus ini mempunyai gangguan pada kejiwaannya. Dengan demikian gugur hukuman qishas ataupun diyat yang seharusnya dijatuhkan kepada tersangka (Moh. Toha).
2. Dalam Hukum Positif, perkara pembunuhan yang diikuti dengan perkosaan dalam penelitian kasus di Polres Bangkalan. Pihak kepolisian (Polres Bangkalan) menghentikan proses penyidikan karena adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh mereka. Polisi tidak bisa membuktikan kejahatan tersebut dengan ungkapan dari saksi yang kuat, dan juga pihak kepolisian mendapatkan data dari psikiater bahwa gangguan jiwa yang pernah dialami tersangka kembali kambuh. Dengan begitu pihak kepolisian tidak bisa menggali lebih banyak informasi terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka. Seharusnya tersangka dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 339 KUHP, yang mana segala syarat-syarat maupun unsur-unsurnya telah terpenuhi oleh tindakan yang telah dilakukan tersangka (Moh Toha) kepada korban (Siah). Dijatuhi hukuman penjara seumur hidup ataupun penjara sementara selama-lamanya dua puluh

tahun. Tetapi karena tersangka mengalami gangguan jiwa (gila) maka gugur hukuman yang dijatuhkan kepada tersangka.

B. Saran

Atas penjelasan yang sudah penulis jabarkan pada bab sebelumnya, dengan demikian penulis menyampaikan seputar saran atas kasus tersebut. Karena mengingat perbuatan pidana pembunuhan yang diikuti dengan perkosaan telah banyak dilakukan oleh orang-orang jahat tersebut. Sehingga banyak juga anak gadis yang menjadi korbannya.

Penulis juga menyadari bahwa aturan-aturan yang ada juga tidak lepas dari kelemahan dalam upaya membuat para pelaku tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan perkosaan ini merasa jera, sehingga diperlukan adanya kesadaran dalam diri masyarakat sendiri untuk menambah wawasan dan ilmu dalam menjaga diri kita sendiri sehingga tidak terjadi lagi kejahatan perkosaan yang menyebabkan hilangnya nyawa dari korban.

1. Kepada masyarakat diharapkan harus waspada serta berhati-hati dalam menjaga dan mendidik anak gadisnya agar tidak terjadi lagi kejahatan-kejahatan yang tidak diinginkan. Sehingga kehidupan menjadi aman dan tentram.
2. Dengan adanya hukuman yang sudah ditetapkan dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) buku II bab XIV yang mengatur mengenai pelanggaran terhadap kesopanan dan juga pada bab XIX tentang kejahatan terhadap jiwa orang. Didambakan bisa memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat pada umumnya demi keselamatan bersama.
3. Untuk Pihak kepolisian Polres Bangkalan diharapkan untuk memperbaiki jalinan komunikasi antara pihak kepolisian dengan pihak yang lain. Agar tidak terjadi mis komunikasi seperti kasus yang diteliti penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyana, Ade “Gugurnya hukuman dalam perspektif hukum positif dan hukum islam”, *al-ahkam*, Vol 5 No. 1. Januari-Juni. 2011.
- Affandi, Yuyun. *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*. Semarang: Walisongo Press. 2010.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2008.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.2000.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2. Jakarta:Sinar Grafika. 2009.
- Anggraini, Wa Ode Rini. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Studi Kasus Putusan Nomor:123/Pid.B/2013/Pn.Bb*,2016.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Karisma Ilmu.2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-3 jilid iv, Damaskus: Dar al-Fikr. 2010.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Dianor, Sutra, “*Fungsi Kepolisian sebagai Penyidik Utama, Studi Identifikasi Sidik Jari dalam Kasus Pidana*” TESIS – Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.2010.
- Djubaedah, Neng. *Perzinaan Dalam Peraturan PerundangUndangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana. 2010
- Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum.2017.
- Ghafar, As'ari Abdul. *Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*. Jakarta: Grafindo Utama. 1997.
- Hadiati, Hermein. *Kejahatan terhadap nyawa*. Surabaya : Sinar Wijaya Surabaya. 1984.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1972.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafik. 2012.
- Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*. Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada.1997.

- Helmiarto, Aswin Yuki. *“Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan disertai Pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak, (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2018.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika. 2010.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education. 2012.
- Irfan, Abdul Wahid, Muhammad. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual “Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan”*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2001.
- Irwanto, Muh. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan (Tanggapan Terhadap Putusan Nomor 22/Pid. B/2012/Pnm)*. Makasar : Universitas Hasanuddin. 2012.
- Jaih, mubarak. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, cet ke-3. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2003.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustak. 1986.
- Khallaf, Abd al-Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Jakarta : al-Majlis al ‘Ala al-Indonesi li al-Da’wah al-Islamiyyah. 1972.
- Kurniawan, Dian. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana yang disertai Pemerkosaan, (Studi Kasus Putusan Nomor:78/PID.B/2014/PN.MKS)*. Makassar : UIN Alaudin Makassar. 2016.
- Mansyur, Achmad. *Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan disertai Pemerkosaan oleh Anak di bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, (Analisis Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Srg)*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019.
- Marzuki, Eko Prasetyo, Suparman. *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset. 1997.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Irfan, Muhammad Abdul Wahid. *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Refika Aditama. 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Progresif. 1992.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*. Jakarta: SinarGrafika. 2006.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka. 1985.

- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Bandung:PT ERESKO.1986.
- Pusat pembinaan bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1990.
- R. Soesilo. “*Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)*”. Bogor: Politeia. 1995.
- R. Soesilo. *Kriminologi*. Bogor: Politeia. 2010.
- R. Soesilo, M. Karjadi. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Bogor: Politeia. 1986.
- Republik Indonesia. *Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya. 2015.
- Ryanto, Ulil Anshar, “Tugas dan Fungsi Polisi sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2. No. 3. Januari. 2020.
- Sabiq, Aa-sayyid. *Fiqh as-Sunnah, Jilid II*, cet ke-2. Kairo: dar ad-diyān li at-turās. 1990.
- Santoso, Topo. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta: IND.HILL-CO. 1997.
- Soedjono, D. *Patologi Sosial*. Bandung: Alumni. 1974.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Lamintang, Theo P.A.F Lamintang. *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*. Jakarta : Sinar Grafika. 2012.
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.1990.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A